# REVIU RENSTRA
# DIREKTORAT PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA
# 2016

**DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN**
**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

# KATA PENGANTAR

Reviu Renstra Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara dilakukan dalam rangka evaluasi perencanaan karena adanya perubahan pola sistem penganggaran dari penganggaran berbasis kinerja berorientasi pada tugas fungsi Kementerian/Lembaga atau *money follow function* menjadi *money follow program* yaitu penganggaran berbasis program prioritas yang berorientasi pada kegiatan prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Dengan adanya perubahan sistem penganggaran tersebut maka mulai tahun 2017 kegiatan pada Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara disesuaikan dengan program prioritas nasional.

Reviu Renstra Dit. PPU dilakukan untuk melihat tata cara penulisan dan kesesuaian dalam merumuskan Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Utama (IKU), Sasaran Kegiatan (SK) & Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), Sasaran Unit Kegiatan (SUK) dan Indikator Unit Kegiatan (IUK), Sasaran Elemen Kegiatan (SEK) dan Indikator Elemen Kegiatan (IEK) serta kesesuaian target yang ditetapkan untuk dicapai pada tahun 2015-2019 dengan mengacu Program Prioritas Nasional.

Selanjutnya diharapkan seluruh jajaran sebagai pelaksana kegiatan pada Direktorat Pengendalian Pencemaran udara dapat menggunakan hasil reviu Renstra ini sebagai bahan revisi Renstra Dit. PPU serta menjadi acuan melaksanakan kegiatan-kegiatannya secara lebih terencana, sistematik dan akuntabel menuju tujuan organisasi, melalui pencapaian sasaran yang menjadi tanggung jawabnya masing-masing, secara proporsional sesuai tugas/fungsinya.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja, berpartisipasi dan membantu mereviu dokumen perencanaan ini.

Jakarta, Oktober 2016
Direktur Pengendalian Pencemaran Udara,

Dasrul Chaniago

## Daftar Isi

*KATA PENGANTAR* ..... *2*
*Daftar Isi* ..... *2*
*Daftar Tabel* ..... *3*
*Daftar Gambar* ..... *5*
*BAB I - PENDAHULUAN* ..... *6*
*1.1 KONDISI UMUM* ..... *9*
*1.2 GAMBARAN KONDISI UMUM* ..... *11*
*1.3 KINERJA PELAKSANAAN TAHUN 2010 – 2014* ..... *14*
*1.4. POTENSI DAN PERMASALAHAN* ..... *16*
*BAB II - SASARAN DAN INDIKATOR* ..... *21*
*2.1. SASARAN PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN* ..... *24*
*2.2. SASARAN KEGIATAN PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA* ..... *26*
*2.3. SASARAN UNIT KEGIATAN* ..... *27*
*2.4. SASARAN ELEMEN KEGIATAN* ..... *31*
*2.4.1. ELEMEN-ELEMEN KEGIATAN DI BAWAH UNIT KEGIATAN PERENCANAAN PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA* ..... *32*
*2.4.2. ELEMEN-ELEMEN KEGIATAN DI BAWAH UNIT KEGIATAN INVENTARISASI DAN PENGELOLAAN KUALITAS UDARA* ..... *34*
*2.4.3. ELEMEN-ELEMEN KEGIATAN DI BAWAH UNIT KEGIATAN PEMANTAUAN KUALITAS UDARA DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN NON INSTITUSI* ..... *36*
*2.4.4. ELEMEN-ELEMEN KEGIATAN DI BAWAH UNIT KEGIATAN PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA SUMBER BERGERAK* ..... *38*
*2.4.5. ELEMEN-ELEMEN KEGIATAN DI BAWAH UNIT KEGIATAN PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA SUMBER TIDAK BERGERAK* ..... *40*
*2.5. PENCAPAIAN SASARAN* ..... *42*
*2.6. REVIU TARGET PENCAPAIAN 2015 – 2019 DAN RKP 2017 – 2019* ..... *43*

## Daftar Tabel

*Tabel 1. Capaian Kinerja Asdep Pengendalian Pencemaran Udara Tahun 2010 – 2014* ..... 15
*Tabel 2. Faktor-faktor Kunci Lingkungan Internal* ..... 19
*Tabel 3. Faktor-faktor Kunci Lingkungan Eksternal* ..... 19
*Tabel 4. Struktur sasaran dalam sistem perencanaan pada Kementerian LHK* ..... 21
*Tabel 5. Sasaran Program PPKL dan Indikator Kinerja Programnya* ..... 24
*Tabel 6. Kegiatan-kegiatan Dalam-rangka Pencapaian Sasaran Program PPKL, dan Pengelolaan Kegiatannya* ..... 26
*Tabel 7. Sasaran Kegiatan PPU dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)–nya* ..... 27
*Tabel 8. Unit-unit Kegiatan dan Pengelolaan Kegiatannya* ..... 28
*Tabel 9. Sasaran Unit Kegiatan dan Indikator Kinerja Unit Kegiatan (IKUK) –nya* ..... 29
*Tabel 10. Unit-unit Kerja 3 dan Unit-unit Kerja Eselon 2 –nya* ..... 31
*Tabel 11. Elemen-elemen Kegiatan Di Bawah Unit Kegiatan Perencanaan Pengendalian Pencemaran Udara dan Penanggung-jawab Pengelolaannya* ..... 32
*Tabel 12. Indikator Kinerja Elemen Kegiatan (IKEK) Di Bawah Unit Kegiatan Perencanaan Pengendalian Pencemaran Udara* ..... 33
*Tabel 13. Elemen-elemen Kegiatan Di Bawah Unit Kegiatan Inventarisasi dan Pengelolaan Kualitas Udara dan Penanggung-jawab Pengelolaannya* ..... 34
*Tabel 14. Indikator Kinerja Elemen Kegiatan (IKEK) Di Bawah Unit Kegiatan Inventarisasi dan Pengelolaan Kualitas Udara* ..... 35
*Tabel 15. Elemen-elemen Kegiatan Di Bawah Unit Kegiatan Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Non Institusi dan Penanggung-jawab Pengelolaannya* ..... 36
*Tabel 16. Indikator Kinerja Elemen Kegiatan (IKEK) Di Bawah Unit Kegiatan Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Non Institusi* ..... 37
*Tabel 17. Elemen-elemen Kegiatan Di Bawah Unit Kegiatan Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Bergerak dan Penanggung-jawab Pengelolaannya* ..... 39
*Tabel 18. Indikator Kinerja Elemen Kegiatan (IKEK) Di Bawah Unit Kegiatan Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Bergerak* ..... 39
*Tabel 19. Elemen-elemen Kegiatan Di Bawah Unit Kegiatan Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak dan Penanggung-jawab Pengelolaannya* ..... 40
*Tabel 20. Indikator Kinerja Elemen Kegiatan (IKEK) Di Bawah Unit Kegiatan Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak* ..... 41
*Tabel 21. Matrik Target Capaian Kegiatan Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara Tahun 2015 – 2019* ..... 44
*Tabel 22. Matrik Komponen Kegiatan RKP 2017* ..... 46
*Tabel 23 Sasaran Kegiatan PPU dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)–nya* ..... 48
*Tabel 24 Target IKK* ..... 49
*Tabel 25 Unit Kegiatan.1* ..... 50
*Tabel 26 Elemen Kegiatan* ..... 50
*Tabel 27 Unit Kegiatan 2.a* ..... 51
*Tabel 28 Elemen Kegiatan* ..... 51
*Tabel 29 Unit Kegiatan 2.b* ..... 52
*Tabel 30 Elemen Kegiatan* ..... 52
*Tabel 31 Unit Kegiatan 3.* ..... 53
*Tabel 32 Elemen Kegiatan* ..... 53
*Tabel 33 Unit Kegiatan* ..... 54
*Tabel 34 Elemen Kegiatan* ..... 54

# Daftar Gambar

*Gambar 1. Langkah Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Unit Kerja Eselon Dua ..... 6*
*Gambar 2. Diagram Penyusunan Renstra Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara..... 7*
*Gambar 3. Rantai Nilai Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara ..... 9*
*Gambar 4. Analisa SWOT..... 20*
*Gambar 5. Susunan Jenjang Sasaran Dalam Sistem Perencanaan Pada Kementerian LHK..... 22*
*Gambar 6. Rantai Nilai Kementerian LHK..... 23*
*Gambar 7. Sasaran Program PPKL Menuju Pencapaian Sasaran Strategis Kementerian LHK..... 25*
*Gambar 8. Rantai Nilai Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara ..... 28*
*Gambar 9. Kerangka kerja konseptual Ditjen PPKL..... 31*

# BAB I - PENDAHULUAN

Reviu Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019 Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara dilaksanakan untuk meninjau kesesuai tata cara penyusunan, tata cara identifikasi potensi dan permasalahan, tata cara perumusan sasaran dan indikator unit kegiatan dan elemen kegiatan di lingkungan Dit. PPU yang diuraikan lebih lanjut dalam Bab I dan Bab II, sedangkan tindaklanjut hasil reviu disampaikan di dalam BAB III.

Tata cara penyusunan Renstra ini mengacu pada pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.40/Menlhk-Setjen/2015 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019. Sedangkan secara substantif, Renstra ini mengacu pada Renstra Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dan Renstra Kementerian LHK, serta pada amanat kebijakan nasional yang berkenaan dengan Pengendalian Pencemaran Udara.
Sesuai dengan pedoman tersebut di atas, penyusunan Renstra ini dilakukan melalui tahapan seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1.

Gambar 1. Langkah Penyusunan Rencana Strategis

Lingkup Renstra ini disesuaikan dengan ranah tugas dan fungsi Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara, serta mengacu pada Renstra Ditjen PPKL dan Renstra Kementerian LHK, dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, dan mempertimbangkan kondisi, potensi dan permasalahan aktualnya, terutama dalam kurun waktu tahun 2015 – 2019. Rangkaian proses tersebut ditunjukkan dengan diagram alir dalam Gambar 2.

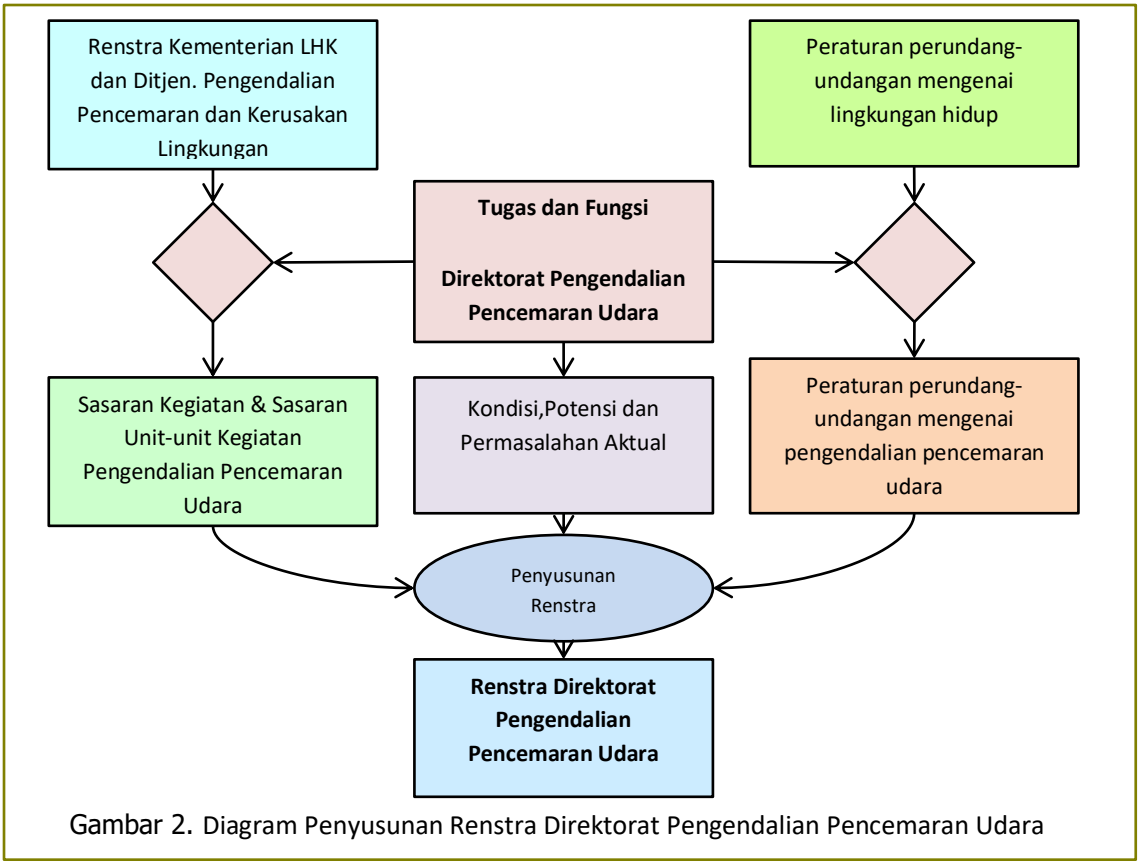


Gambar 2. Diagram Penyusunan Renstra Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara

Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara merupakan unit kerja eselon II yang kedudukannya di bawah Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, yang selanjutnya disingkat dengan Ditjen PPKL, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 722 sampai dengan Pasal 745 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-Ii/2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan.

Adapun tugas Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara adalah "melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengendalian pencemaran udara". Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. penyiapan perumusan kebijakan pengendalian pencemaran udara sumber bergerak, sumber tidak bergerak, ambien dan gangguan;
b. penyiapan pelaksanaan kebijakan pengendalian pencemaran udara sumber bergerak, sumber tidak bergerak, ambien dan gangguan;
c. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengendalian pencemaran udara sumber bergerak, sumber tidak bergerak, ambien dan gangguan;
d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengendalian pencemaran udara sumber bergerak, sumber tidak bergerak, ambien dan gangguan;
e. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pengendalian pencemaran udara sumber bergerak, sumber tidak bergerak, ambien dan gangguan;
f. supervisi atas pelaksanaan pengendalian pencemaran udara sumber bergerak, sumber tidak bergerak, ambien dan gangguan di daerah; dan

g. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Sedangkan susunan organisasi Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara terdiri lima Subdirektorat, dan masing-masing Subdirektorat membawahi dua Seksi, kecuali satu Subdirektorat yang selain membawahi dua Seksi juga membina Subbagian Tata Usaha, sebagaimana uraian berikut ini:

- Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Pencemaran Udara.
  Subdirektorat ini membawahi:
  - Seksi Penyusunan Baku Mutu; dan
  - Seksi Program dan Kerja Sama.
- Subdirektorat Inventarisasi dan Pengelolaan Kualitas Udara.
  Subdirektorat ini membawahi:
  - Seksi Inventarisasi dan Status Kualitas Udara; dan
  - Seksi Penetapan Wilayah Pengelolaan Kualitas Udara.
- Subdirektorat Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Bergerak.
  Subdirektorat ini membawahi:
  - Seksi Pengendalian Emisi Transportasi Darat; dan
  - Seksi Pengendalian Transportasi Udara, Laut dan Alat Berat.
- Subdirektorat Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak.
  Subdirektorat ini membawahi:
  - Seksi Pengendalian Pencemaran Udara Industri Energi, Migas, dan Pertambangan; dan
  - Seksi Pengendalian Pencemaran Udara Industri Manufaktur, Prasarana, dan Jasa.
- Subdirektorat Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Non Institusi.
  Subdirektorat ini membawahi:
  - Seksi Pemantauan Kualitas Udara Ambien; dan
  - Seksi Pemantauan Kualitas Udara Dalam Ruangan dan Gangguan.
  - Subbagian Tata Usaha

  (Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sehari-hari secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Non Institusi).

Bertolak dari tugas dan fungsi Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara tersebut di atas maka rantai nilai Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara adalah sebagaimana digambarkan berupa diagram pada Gambar I.3.

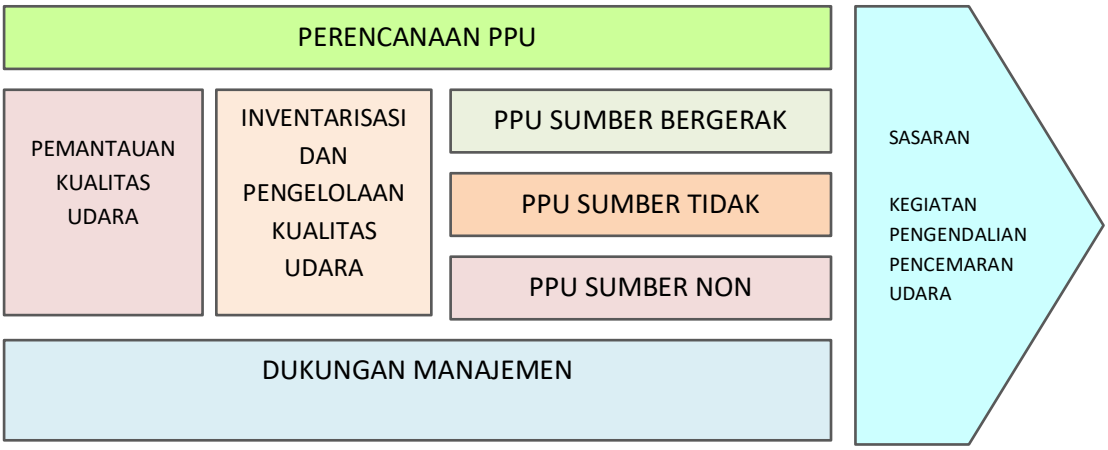


Gambar 3. Rantai Nilai Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara

Rantai Nilai tersebut menunjukkan bahwa rangkaian pelaksanaan tugas dan fungsi oleh unit-unit kerja di bawah Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara mesti berkontribusi pada pencapaian Sasaran Kegiatan yang menjadi tanggung-jawab Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara.

## 1.1 KONDISI UMUM

Kondisi umum yang dimaksud dalam hal ini adalah kondisi yang secara umum menunjukkan kondisi substantif dan kondisi institusional Pengendalian Pencemaran Udara yang berada dalam ranah tanggung-jawab Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara. Adapun yang dimaksud kondisi substantif adalah kondisi yang berkenaan dengan substansi bidang tugas dan fungsi Direktorat ini, yaitu pengendalian pencemaran udara. Pengertian pengendalian pencemaran udara dalam hal ini adalah sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat dengan UU 32/2009, dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara, yang selanjutnya disingkat dengan PP 41/1999, serta peraturan perundang-undangan pelaksanaannya. Sedangkan kondisi institusional secara generik meliputi perihal manajemen, administrasi, dan organisasi.

Kurun waktu kondisi yang dikemukakan dalam hal ini adalah tahun 2015 – 2019, dan lingkup lokasi pengelolaannya meliputi wilayah Indonesia, dan urusan lintas negara dengan Indonesia, serta urusan global/regional yang berkaitan dengan Indonesia. Undang Undang Dasar dan Undang Undang mengenai pembangunan nasional serta Undang Undang mengenai lingkungan hidup mengamanatkan untuk mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dalam pembangunan nasional, yaitu sebagai modal pembangunan dan juga sebagai penopang sistem kehidupan. Dalam konteks ini, Kementerian LHK memiliki tanggung-jawab untuk berperan lebih besar relatif dibandingkan dengan kementerian/lembaga lainnya. Dalam rangka untuk mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dimaksud di atas, salah satu upaya yang menjadi tugas dan wewenang Kementerian LHK adalah pengendalian pencemaran udara, yang pelaksanaannya berada dalam ranah tugas dan fungsi Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara.

Dalam beberapa dekade terakhir ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta industri telah meningkatkan kualitas hidup manusia dan juga mengubah gaya hidup serta pola konsumsi dan produksi.

Jumlah dan pertumbuhan penduduk Indonesia yang besar, serta pola konsumsi masyarakat seperti sekarang ini juga berpotensi menimbulkan polutan, yang antara lain akan masuk dan atau dimasukkan ke udara.

Dalam rangka pertumbuhan ekonomi tersebut maka investasi akan didorong untuk meningkat. Beberapa jenis usaha/kegiatan ekonomi tersebut diketahui akan menimbulkan polutan ke udara. Kemungkinan-kemungkinan peningkatan polutan termaksud di atas merupakan tantangan yang akan dihadapi oleh Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara. Pertumbuhan ekonomi memang dipacu untuk selalu meningkat, namun tidak berarti tanpa rambu pengamanan, antara lain rambu-rambu mengenai pengendalian pencemaran udara. Pengendalian tersebut pada hakekatnya untuk memastikan bahwa pembangunan akan keberlanjutan, dan demi hak manusia atas kesehatan dan keselamatan. Keberhasilan berupa pertumbuhan ekonomi tidak akan paripurna jika disertai dengan kotor dan cemar serta rusaknya lingkungan hidup yang mengancam kesehatan dan keselamatan manusia.

Kondisi pengetahuan, kesadaran, kepedulian, dan peranserta masyarakat juga akan menentukan keberhasilan menuju tata-kelola kepemerintahan yang baik dalam pengendalian pencemaran udara. Peran masyarakat, termasuk swasta, untuk swa-taat dalam pengendalian pencemaran udara akan menghemat sumber daya yang digunakan untuk penegakan hukum. Upaya swa-taat dimaksudkan di atas telah banyak diterapkan melalui cara-cara cendekia/cerdas.

Dengan dilakukan pengendalian pencemaran udara maka akan mengurangi kemungkinan masuk dan/atau dimasukkannya polutan ke udara. Dengan demikian maka keberhasilan pelaksanaan tugas Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara akan berkontribusi untuk mencapai Sasaran Program Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun 2015 - 2019, dan selanjutnya Sasaran Strategis Kementerian LHK Tahun 2015 - 2019.

Dari permasalahan tertsebut di atas, isu aktual pengendalian pencemaran udara dalam kurun waktu tahun 2015 – 2019, yang berada dalam bingkai tugas dan fungsi Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara, secara garis-besar meliputi permasalahan yang berkenaan dengan perihal sebagai berikut:

- Perencanaan pengendalian pencemaran udara;
- Pemantauan kualitas udara;
- Inventarisasi dan Status Kualitas Udara;
- Pengelolaan kualitas udara;
- Pengendalian pencemaran udara sumber bergerak;
- Pengendalian pencemaran udara sumber tidak bergerak.
- Pengendalian pencemaran udara sumber non institusi; dan
- Dukungan manajemen.

## 1.2 GAMBARAN KONDISI UMUM

Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara selain memiliki potensi juga memiliki permasalahan dan menghadapi kondisi aktual, yang gambaran kondisi umumnya akan diuraikan secara singkat berikut ini.

### A. Perencanaan Pengendalian Pencemaran Udara

Pengertian perencanaan dalam hal ini meliputi kondisi aktual mengenai penyusunan Baku Mutu Udara dan Baku Mutu Emisi, serta kondisi aktual yang berkenaan dengan program dan kerjasama. Gambaran kondisi umum berkenaan dengan perencanaan termaksud di atas adalah sebagai berikut:

- Penyusunan Baku Mutu Udara Ambien dan Baku Mutu Emisi
  Regulasi yang semestinya ditinjau setiap lima tahun sekali karena perkembangan teknologi, pertumbuhan industri dan perkembangan organisasi di pusat dan daerah, sampai saat ini belum sepenuhnya dilaksanakan. Selain permasalahan tersebut saat ini banyak diterbitkan berbagai peraturan perundangan oleh Kementerian/Lembaga terkait yang memberikan kesan tumpang tindih dan kesulitan dalam implementasinya.

  Kondisi aktualnya adalah Peraturan Pemerintah tentang Pengendalian Pencemaran Udara perlu disesuakan dengan UU 32 Tahun 2009 tentang PPLH dan peraturan terkait lainnya karena sudah tidak relevan penerapannya, selain PP ada sekitar 14 (empat belas) Peraturan Menteri yang mengatur baku mutu emisi dari sumber bergerak, baku mutu emisi dari sumber tidak bergerak, baku mutu dari sumber gangguan dan baku mutu ambien yang seharusnya ditinjau paling tidak setiap lima tahun sekali namun faktanya Peraturan Menteri tersebut sampai saat ini belum pernah direvisi, serta ada 3 (tiga) perusahaan yang mengajukan usulan untuk dibuatkan baku mutu spesifik karena acuan baku mutu yang diterapkan saat ini tidak sesuai peruntukannya. Oleh karenanya dalam periode 2015 - 2019 akan dilakukan upaya untuk mensinergikan peraturan terkait agar dapat diimplementasikan dengan baik dengan cara merevisi peraturan maupun menerbitkan peraturan baru dalam pengendalian pencemaran udara utamanya terkait baku mutu emisi dan baku mutu udara ambien.

- Program dan Kerja sama
  Kinerja Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara untuk menurunkan beban pencemaran tidak dapat dicapai tanpa ada perencanaan program yang baik. Upaya penurunan beban pencemaran udara juga tidak dapat dilakukan sendiri tanpa melibatkan pihak lain di luar Dit. PPU. Oleh karena itu perlu dilakukan kerjasama dengan pihak lain di dalam dan luar negeri, dengan mitra maupun dengan pemerintah daerah. Maka pada periode 2015 – 2019 terkait pelaksanaan program dan kerjasama perlu disusun perencanaan jangka panjang, jangka menengah, perencanaan tahunan dan disusun perjanjian kerjasama serta nota kesepahaman dalam upaya penurunan beban pencemaran udara.

### B. Pemantauan Kualitas Udara

Pemantauan kualitas udara dalam hal ini adalah Pemantaun Kualitas Udara Ambien yang dilakukan dengan metode pemantauan otomatis dan manual.

Gambaran kondisi umum yang berkenaan dengan pemantauan kualitas udara adalah bahwa dalam rangka pengendalian pencemaran udara KLHK, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota telah melaksanakan pemantauan kualitas udara baik metode pemantauan otomatis maupun dengan metode pemantauan manual, namun data hasil pemantauan tersebut tidak dikelola dengan baik sehingga masyarakat tidak mendapatkan informasi yang memadai. Dengan menggunakan hasil kajian

pada periode yang lalu, dalam rangka meningkatkan layanan informasi kepada masyarakat dalam pengendalian pencemaran udara maka akan dilakukan perbaikan dan pengembangan pengelolaan data pemantauan kualitas udara ambien. Pada tahun 2015 – 2019 dilakukan pembangunan sistem pemantauan kualitas udara ambien secara otomatis di 45 (empat puluh lima) kota dan mengintegrasikan data hasil pemantauan manual menjadi informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

## C. Inventarisasi dan Status Kualitas Udara

Gambaran kondisi umum yang berkenaan dengan inventarisasi dan Status Kualitas Udara adalah sebagai berikut:

- Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 9 dan 10 mengatur kewenangan untuk menyusun Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH, RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. Selanjutnya RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah.

- Udara merupakan salah satu unsur lingkungan hidup yang sangat penting bagi kehidupan manusia, oleh karena itu pemanfaatan dan pengelolaan kualitas udara harus direncanakan dengan baik. Kondisi aktual berkenaan dengan perencanaan pengelolaan kualitas udara yang menjadi permasalahan saat ini adalah KLHK tidak memiliki data kualitas udara yang lengkap dan terorganisasi dengan baik sebagai bahan penyusunan rencana pengelolaan lingkungan hidup nasional yang meliputi data terkait jenis usaha/kegiatan yang menghasilkan emisi, jumlah dan karakteristik beban pencemar berupa emisi, lokasi dan penyebaran sumber emisi, lokasi penyebaran emisi, jenis pemanfaatan dan penguasaan kualitas udara dan kerusakan akibat kualitas udara. Oleh karena itu dalam periode tahun 2015 - 2019, secara bertahap akan dilakukan inventarisasi pengelolaan kualitas udara agar dapat dijadikan bahan perencanaan pembangunan jangka panjang dan jangka menengah. Inventarisasi yang akan dilakukan masih terbatas pada pendataan kualitas udara dengan metode manual pasif (passive sampler) di kab/kota, dan hasilnya digunakan untuk menghitung indeks status kualitas udara di tingkat provinsi dan nasional.

## D. Pengelolaan Kualitas Udara

Gambaran kondisi umum yang berkenaan dengan pengelolaan kualitas udara adalah sebagai berikut:

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Karena sifatnya yang abstrak, pengelolaan kualitas udara tidak dapat dilakukan berdasarkan tapak. Upaya pengelolaan kualitas udara yang sistematis dan terpadu, dapat dilakukan dengan melakukan zonasi dengan mempertimbangkan bentang alam, iklim, flora dan fauna, sosial budaya, ekonomi, kelembagaan masyarakat serta hasil inventarisasi kualitas udara. Tetapi permasalahan yang dihadapi saat ini adalah KLHK belum pernah melakukan zonasi pengelolaan kualitas udara oleh karenanya dalam periode tahun 2015 – 2019 akan dilakukan penyusunan kajian beserta pedoman Penetapan

Wilayah Pengelolaan Kualitas sebagai salah satu upaya perencanaan pengelolaan kualitas udara yang sistematis dan terpadu.

## E. Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Bergerak

Pengendalian pencemaran udara sumber bergerak dalam hal ini adalah Pengendalian Emisi Transportasi Darat dan Pengendalian Emisi Transportasi Udara, Laut dan Alat Berat.
Gambaran kondisi umum yang berkenaan dengan pengendalian pencemaran udara sumber bergerak disebutkan sebagai berikut:

Pengendalian Emisi Transportasi Darat. Bahwasannya pertumbuhan penduduk yang cepat dan pertumbuhan ekonomi yang berkembang pesat di perkotaan menjadi pemicu masyarakat untuk pindah ke perkotaan. Hal ini mendorong meningkatnya populasi kendaraan bermotor yang berkorelasi dengan meningkatnya pencemaran udara di perkotaan yang bersumber dari emisi kendaraan bermotor. Dari hasil kajian dan pemetaan ada 45 (empat puluh) lima kota yang berpotensi terjadi penurunan kualitas udara karena kegiatan transportasi darat di perkotaan. Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut maka dalam tahun 2015 - 2019, dilakukan upaya untuk mengendalikan potensi pencemaran udara dengan penerapan konsep *green transportation*, meningkatkan peran serta masyarakat untuk mengendarai kendaraan bermotor dengan cara yang baik agar hemat bahan bakar (*eco driving*), dan melakukan evaluasi kualitas udara perkotaan (EKUP) sebagai insentif kabupaten/kota dalam melaksanakan upaya pengendalian pencemaran udara.

Pengendalian Transportasi Udara, Laut dan Alat Berat. Laju pembangunan sarana dan prasarana fisik disegala bidang di wilayah Indonesia mendorong meningkatnya kegiatan transportasi udara, laut dan pengoperasian alat berat yang dapat mengeluarkan emisi lebih besar jika dibandingkan dengan kendaraan bermotor (mobil dan motor). Meningkatnya kegiatan tersebut dapat menjadi penyumbang polutan udara sehingga perlu diatur dan dikendalikan. Dalam tahun 2015 - 2019, akan dilakukan upaya mengendalikan emisi mulai dari hulu dengan cara menyiapkan peraturan dan pedoman pelaksanaan dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria pengendalian pencemaran udara sumber bergerak.

## F. Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak

Pengertian pengendalian pencemaran udara sumber tidak bergerak dalam hal ini adalah pencemaran yang bersumber dari kegiatan industri yang meliputi sector industri Energi, Migas, dan Pertambangan serta sector Industri Manufaktur, Prasarana, dan Jasa.

Gambaran kondisi umum yang berkenaan dengan pengendalian pencemaran udara sumber tidak bergerak adalah:

Pada saat ini ada sekitar 2.000 (dua ribu) industri sektor Energi, Migas dan Pertambangan serta industri sektor Manufaktur, Prasarana dan Jasa yang mengeluarkan emisi dari kegiatan/usahanya. Apabila tidak diatur dan tidak dikelola dengan baik, emisi yang dikeluarkan tersebut dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara yang mengakibatkan turunnya kualitas udara dan gangguan kesehatan manusia. Oleh karenanya pada tahun 2015 – 2019 sebagai salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, dilakukan pembinaan kepada perusahaan agar swa-taat melaksanakan peraturan terkait pengendalian pencemaran udara dan memberikan insentif dalam bentuk pemeringkatan kinerja sebagai penghargaan bagi perusahaan yang taat dalam melaksanakan peraturan perundangan lingkungan hidup, dimana penaatan pengendalian pencemaran udara menjadi salah satu kriteria penilaiannya.

Bahwa untuk mengendalikan pencemaran udara yang bersumber dari kegiatan industri sektor Energi, Migas dan Pertambangan serta industri sektor Manufaktur, Prasarana dan Jasa tidak dapat dilakukan sendiri oleh KLHK karena terbatasnya sumber daya baik sdm maupun anggaran. Untuk mendukung kegiatan pengendalian pencemaran tersebut maka pada tahun 2015 – 2019 selain pembinaan kepada perusahaan akan dikembangkan cara-cara pengendalian pencemaran udara yang baik melalui penyusunan baku mutu, dukungan teknis terhadap kasus pencemaran udara, koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja dan para mitra terkait terutama yang berkaitan dengan pengembangan pedoman, norma, standar, prosedur, kriteria pengendalian pencemaran udara sumber tidak bergerak dan dilakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

**G. Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Non Institusi**

Pengendalian pencemaran dari sumber non institusi saat ini belum mendapatkan porsi yang memadai walaupun faktanya setiap tahun ada 4 pengaduan dari masyarakat terkait pencemaran udara dari sumber gangguan yang ditimbulkan dari kegiatan non institusi. Pengaduan tersebut tidak dapat diabaikan mengingat fungsi udara dimanfaatkan untuk kesehatan masyarakat, maka sebagai salah satu upaya pengendalian pencemaran maka pada periode tahun 2015 – 2019 dibuat kajian untuk menangani gangguan pencemaran udara di pemukiman, kajian untuk mengetahui tingkat pencemaran dari ambien ke udara dalam ruangan, memberikan dukungan teknis kasus pencemaran udara dari sumber gangguan, serta menyusun peraturan dan pedoman pengendalian pencemaran dari kegiatan sumber non institusi.

**H. Dukungan Manajemen**

Dukungan menajemen di tingkat Direktorat PPU adalah dukungan untuk penilaian SAKIP dan dukungan layanan manajemen terkait urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan dan anggaran. Pada periode 2015 – 2016 perlu ditingkatkan layanan dukungan manajemen dengan menyusun berbagai SOP internal untuk mengatur mekanisme internal dalam persuratan, pelaporan, mekanisme pengelolaan BMN dan pengelolaan anggaran.

## 1.3 KINERJA PELAKSANAAN TAHUN 2010 – 2014

Sebelum menjadi Kementerian LHK, yaitu sebelum tahun 2015, urusan pengendalian pencemaran udara berada di bawah tanggung jawab Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, yang disingkat dengan Deputi II, Kementerian Lingkungan Hidup. Adapun nomenklaturnya yang eksplisit adalah Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Bergerak yang dikelola oleh unit kerja eselon II, yaitu Asisten Deputi (disingkat dengan Asdep) Pengendalian Pencemaran Udara

Indikator capaian kinerja Deputi II Kementerian Lingkungan Hidup, ketika itu, adalah sebagai berikut:

a. Perumusan konsep kebijakan mengenai Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Bergerak dan Sumber Tidak Bergerak
b. Pelaksanaan upaya penurunan beban pencemaran udara dari kegiatan industri
c. Penguatan dan peningkatan kapasitas sumber daya nanusia aparatur pusat dan daerah serta usaha/kegiatan/*stakeholders* dalam pengendalian pencemaran udara

Capaian kinerja Asdep Pengendalian Pencemaran Udara Tahun 2010 – 2014 dimana sasaran, indikator, target dan realisasinya disampaikan pada Tabel I.1 berikut:

Tabel 1. Capaian Kinerja Asdep Pengendalian Pencemaran Udara Tahun 2010 – 2014

| Sasaran | Indikator Kinerja | Target | Capaian | Realisasi % |
|---|---|---|---|---|
| Meningkatnya kualitas udara yang sehat | Penurunan beban pencemaran udara | 10 % | 10% | 100 |
| | Bahan untuk perumusan draf rancangan peraturan perundang-undangan mengenai pengendalian pencemaran udara. | 3 draf | 3 draf | 100 |
| | Pemantauan emisi kendaraan bermotor | 45 kota | 45 kota | 100 |
| | Pemantauan emisi sumber tidak bergerak | 600 industri | 600 industri | 100 |
| | Peningkatan kapasitas Pemda dalam pengendalian pencemaran udara | 33 provinsi | 33 Provinsi | 100 |

Secara umum tingkat pencapaian kinerja tahun 2014 sebesar 100% sesuai dengan target yang ditetapkan.

Dalam rangka peningkatan kinerja dan perbaikan kinerja pada tahun 2015 - 2019, maka dilakukan reviu dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dilakukan. Umpan balik dari hasil reviu dan evaluasi adalah sebagai berikut.

1. Tingkat capaian kinerja tahun 2014 diukur dengan volume kegiatan sehingga belum dapat menggambarkan hasil yang dapat dirasakan oleh masyarakat secara langsung *(outcome)*.
2. Dalam perencanaan tahun 2015 – 2019 sasaran dan tujuan kegiatan diarahkan agar hasil kegiatan pengendalian pencemaran udara dapat dinikmati oleh masyarakat *outcome*.
3. Dalam merumuskan kinerja kegiatan ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan krusial dan mendukung prioritas nasional.

**MASUKAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN (*STAKEHOLDERS*)**

Masukan dari para pemangku kepentingan *(stakeholders)* mengenai kondisi masalah yang diasumsikan berada dalam ranah tugas dan fungsi Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara, yang disampaikan dalam berbagai kesempatan, meliputi pokok-pokok sebagai berikut:

- Sinergitas peraturan dari setiap Kementerian/Lembaga terkait masih harus lebih diefektifkan;
- Perlu segera ditetapkan NSPK pelaksanaan urusan Pengendalian Pencemaran Udara di daerah;
- Peranserta masyarakat dalam upaya pengendalian pencemaran udara;
- Pengembangan upaya penerapan insentif dan disinsentif;
- Penguatan kerjasama dengan para pemangku kepentingan dan/atau para mitra;
- Peninjauan atas kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat, dan meningkatkan konsistensi implementasi kesepakatan tersebut.
- Peningkatan kinerja Pengendalian Pencemaran Udara.
- Instrumen-instrumen kebijakan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan perlu dipercepat penetapannya.

- Regulasi yang telah ada semestinya ditinjau tiap dua tahun, untuk penyempurnaannya, dan untuk mengetahui kebutuhan regulasi.
- Data mengenai Pengendalian Pencemaran Udara perlu dikelola lebih baik lagi.
- Kapasitas perusahaan dalam Pengendalian Pencemaran Udara perlu dikembangkan, terutama tentang cara-cara Pengendalian Pencemaran Udara yang baik. Untuk ini maka perlu digalang koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja dan para mitra terkait, terutama yang berkaitan dengan pengembangan pedoman atau panduan dan pengembangan sumber daya manusia.

## 1.4. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, pada kurun waktu tahun 2015 – 2019, Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara memiliki potensi dan juga menghadapi permasalahan, baik internal maupun eksternal. Hasil identifikasi potensi dan permasalahan termaksud di atas disarikan dengan rumusan sebagai berikut:

### A. POTENSI DAN PERMASALAHAN INTERNAL

**Potensi Internal:**

a. Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara memiliki mandat dan kewenangan yang landasan hukumnya cukup kuat untuk dijadikan pendorong dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
Untuk kepraktisan penulisan, maka kalimat tersebut di atas selanjutnya disingkat dengan "mandat dan kewenangan yang cukup kuat".

b. Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara memiliki sumber daya kelembagaan yang semakin besar relatif dibandingkan dengan pada kurun waktu sebelum 2015, yaitu ketika bergabungnya dua Kementerian menjadi Kementerian LHK.
Untuk kepraktisan penulisan maka kalimat tersebut di atas selanjutnya disingkat dengat "sumber daya kelembagaan yang menjadi lebih besar".

c. Kompetensi sumber-daya manusia aparatur pada tataran manajemen, di jajaran Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara, cukup potensial ditinjau dari strata kelulusan pendidikan formalnya, kompetensi pendidikan non formalnya, terutama kiprahnya di kancah internasional, dan dan pengalaman kerjanya.
Kalimat tersebut di atas selanjutnya disingkat dengan "Kompetensi sumberdaya manusia aparatur pada tataran manajemen yang potensinya besar".

**Permasalahan Internal:**

a. Masih dirasakan adanya kelemahan berupa kapasitas yang berkenaan dengan ketersediaan data aktual mengenai pengendalian pencemaran udara di Indonesia. Permasalahan ini nampak antara lain ketika diperlukan data aktual yang strategis untuk penyusunan proposal, terutama data aktual untuk meyakinkan bahwa masalah pencemaran udara pada tingkat tapak di Indonesia adalah masalah yang urgen dan serius serta mendesak untuk segera diatasi. Proposal tersebut amat penting untuk mendukung upaya memperoleh dana yang diperlukan. Kelemahan termaksud di atas juga nampak ketika diperlukan data *baseline* untuk penyusunan RPJMN, Renstra, dan LAKIP.
Hal ini dapat menjadi faktor penghambat, antara lain dalam upaya meyakinkan para pihak mengenai seriusnya masalah pencemaran udara, serta urgen dan pentingnya pengendalian pencemaran udara. Upaya termaksud di atas antara lain dalam rangka peningkatan anggara

belanja dari APBN dan dari penyandang dana, peningkatan kinerja koordinasi, penggalangan kerja sama, dan sebagainya.
Dengan pertimbangan untuk kepraktisan penulisan, maka kalimat di atas selanjutnya disingkat menjadi "kapasitas dalam penyiapan data aktual yang belum memadai ".

b. Masih kurangnya kapasitas sumber-daya manusia aparatur pada tingkatan operasional, relatif dibandingkan dengan tantangan dan persoalan di tingkat tapak yang berkembang. Permasalahan ini berkaitan dengan belum ditetapkannya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang dibutuhkan oleh pelaksana operasional di tingkat tapak, termasuk kendali mutunya.
Namun demikian, Sumber Daya Manusia aparatur di tingkatan manajerial cukup potensial, ditinjau dari strata kelulusan pendidikan formalnya, kompetensi pendidikan non formalnya, dan pengalaman kerjanya.
Kalimat di atas selanjutnya disingkat dengan "sumberdaya aparatur pada tingkatan operasional".

c. Kapasitas untuk menggalang dana belum berhasil memperoleh jumlah yang ideal untuk menjadi pengungkit keberhasilan yang signifikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
Perihal di atas disingkat dengan "kapasitas penggalangan dana".

## B. POTENSI DAN PERMASALAHAN EKSTERNAL

**Potensi Eksternal:**

a. Telah adanya perundang-undangan mengenai pengendalian pencemaran udara pada tingkatan normatif merupakan peluang bagi Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara untuk menjadikan faktor ini sebagai pendorong keberhasilan, antara lain dengan menggunakan perundang-undangan sebagai landasan hukum untuk mengembangkan peraturan-peraturan pelaksanaannya yang strategis bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara.
Dengan pertimbangan untuk kepraktisan penulisan, maka kalimat di atas selanjutnya disingkat menjadi "perundang-undangan sebagai landasan hukum".

b. Besarnya harapan para mitra pada kepemimpinan Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara menuju keberhasilan pengendalian pencemaran udara di Indonesia. Demikian juga perhatian, dukungan, aspirasi, dan ekspetasi publik serta media massa. Faktor ini merupakan peluang yang dapat didayagunakan oleh Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara sebagai faktor pendorong menuju keberhasilan.
Perihal ini selanjutnya disingkat dengan "besarnya harapan dan dukungan para mitra dan publik".

c. Kementerian LHK adalah wakil Pemerintah Republik Indonesia pada beberapa agenda global dan kerja sama bilateral dan multilateral mengenai pengendalian pencemaran udara. Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara adalah unit kerja eselon II yang memiliki tugas di bidang pengendalian pencemaran udara.
Untuk kepraktisan penulisan maka kalimat tersebut di atas selanjutnya disingkat dengan "pengendalian pencemaran udara dalam agenda global dan kerja sama bilateral dan multilateral".

**Permasalahan Eksternal:**

a. Walaupun peraturan perundang-undangan pada tingkatan normatif telah cukup kuat, namun peraturan pelaksanaannya masih sedikit yang telah ditetapkan, sehingga dapat menghambat upaya pelaksanaan pada tingkatan operasional di tingkat tapak.
   Dengan pertimbangan untuk kepraktisan penulisan, selanjutnya kalimat di atas disingkat dengan "peraturan pelaksanaan pada tingkatan operasional".

b. Walaupun capaian kinerja pada tataran administrasi dan manajemen telah cukup berhasil, namun keberhasilan pengendalian pencemaran udara belum nampak secara signifikan di tingkat tapak, sehingga mempengaruhi opini masyarakat atas kinerja Kementerian LHK.
   Kalimat tersebut di atas selanjutnya disingkat dengan "opini masyarakat atas keberhasilan pada tingkat tapak".

c. Masih cukup banyak masyarakat yang belum mengetahui kebijakan mengenai pengendalian pencemaran udara, serta lingkup wewenang, tugas, dan fungsi Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara.
   Perihal ini selanjutnya disingkat dengan "wawasan masyarakat mengenai kebijakan yang berkenaan dengan pengendalian pencemaran udara".

**ANALISIS SWOT**

Sesuai dengan petunjuk mengenai tahapan penyusunan Renstra, proses penyusunan Renstra ini melalui tahapan analisis untuk mendeterminasi strategi pencapaian sasaran. Adapun metoda yang digunakannya adalah analisis "*SWOT*" ("*Strength –Weekness – Opportunity –Threats").* Analisis "*SWOT*" merupakan analisis terhadap faktor-faktor kunci keberhasilan *(critical success factors)* organisasi, yang terdiri atas faktor-faktor eksternal dan internal. Faktor-faktor eksternal terdiri atas faktor peluang *(opportunity)* dan faktor ancaman *(threats).* Faktor-faktor internal terdiri dari faktor kekuatan *(strength)* dan faktor kelemahan *(weekness).*

Sehubungan dengan itu maka dengan berdasarkan pada hasil identifikasi potensi dan permasalahan termaksud di atas kemudian dilakukan determinasi faktor-faktor kunci *SWOT*. Dalam analisis SWOT, potensi internal akan menjadi faktor "kekuatan", dan potensi eksternal akan menjadi faktor "peluang", yang keduanya dapat dijadikan pendorong menuju keberhasilan. Permasalahan internal akan menjadi faktor "kelemahan", dan permasalahan eksternal akan menjadi faktor "ancaman", yang keduanya dapat dijadikan penghambat menuju keberhasilan. Adapun Hasil dari determinasi tersebut di atas ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Faktor-faktor Kunci Lingkungan Internal

| Kekuatan | Kelemahan |
|---|---|
| ◆ Mandat dan kewenangan yang cukup kuat | ◆ Kapasitas dalam penyiapan data aktual belum memadai |
| ◆ Sumber daya kelembagaan yang menjadi lebih besar | ◆ Sumberdaya aparatur pada tingkatan operasional masih kurang |
| ◆ Kompetensi sumberdaya manusia aparatur pada tataran manajemen yang potensinya besar | ◆ Kapasitas penggalangan dana belum berhasil |

Tabel 3. Faktor-faktor Kunci Lingkungan Eksternal

| Peluang | Ancaman |
|---|---|
| ◆ Perundang-undangan sebagai landasan hokum | ◆ Peraturan pelaksanaan pada tingkatan operasional |
| ◆ Besarnya harapan dan dukungan para mitra dan public | ◆ Opini masyarakat atas keberhasilan pada tingkat tapak |
| ◆ Pengendalian pencemaran udara dalam agenda global dan kerja sama bilateral dan multilateral | ◆ Wawasan masyarakat mengenai kebijakan yang berkenaan dengan pengendalian pencemaran udara |

Sedangkan hasil analisis SWOT yang telah dilakukan, dengan menggunakan "koordinat", menunjukkan bahwa resultante vektor dari faktor-faktor kunci internal (kekuatan dan kelemahan) tersebut di atas berada pada posisi yang relatif sedikit lebih kuat, sedangkan resultante vektor dari faktor-faktor kunci eksternalnya (peluang dan ancaman) berada pada posisi yang relatif lebih berpeluang cukup besar, maka posisi Pengendalian Pencemaran Udara pada "kuadran SWOT" berada pada kuadran "S-O", yaitu kombinasi antara memiliki "kekuatan dan peluang", dengan sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4.

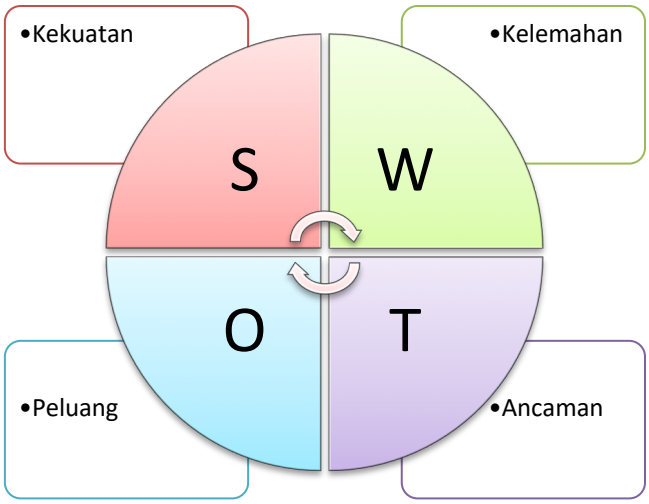


Gambar 4. Analisa SWOT

Dengan demikian maka strategi generiknya adalah strategi "tipe S-O", yang secara singkat dijelaskan sebagai berikut:

Faktor-faktor kunci kekuatan disinergikan untuk mendayagunakan faktor-faktor kunci peluang guna mempercepat dan meningkatkan keberhasilan pelaksanaan tugas, sekaligus mengurangi faktor-faktor kunci ancaman, serta memperkuat faktor-faktor kelemahan yang masih ada. Faktor-faktor kunci tersebut adalah sebagaimana pada Tabel di atas.

# BAB II - SASARAN DAN INDIKATOR

Sesuai dengan petunjuk dalam pedoman penyusunan Renstra unit-unit kerja dalam jajaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kementerian LHK)[1] bahwa isi pokok bab ini adalah mengenai sasaran dan indikatornya, serta strategi untuk mencapai sasaran. Pedoman tersebut juga mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan sasaran, dalam konteks Renstra ini, adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian dan unit-unit kerjanya secara berjenjang.
Adapun struktur sasaran dalam sistem perencanaan pada Kementerian LHK adalah sebagaimana ditunjukkan pada Tabel II.1.

Tabel 4. Struktur sasaran dalam sistem perencanaan pada Kementerian LHK

| JENJANG SASARAN | TINGKATAN ORGANISASI | KETERANGAN |
|---|---|---|
| • **Sasaran Strategis** | ▶ Kementerian | Penggunaan istilah-istilah "program", "kegiatan", "unit kegiatan", dan "elemen kegiatan", dalam hal ini, dimaksudkan hanya untuk pembedaan sasaran pada tingkatan Renstra. |
| • **Sasaran Program** | ▶ Unit Kerja Eselon 1 | |
| • **Sasaran Kegiatan** | ▶ Unit Kerja Eselon 2, dan unit lain yang merupakan penanggung-jawab kegiatan | |
| • **Sasaran Unit Kegiatan** | ▶ Unit Kerja Eselon 3, dan unit lain yang merupakan penanggung-jawab sub kegiatan | |
| • **Sasaran Elemen Kegiatan** | ▶ Unit Kerja Eselon 4, dan unit lain di bawah Unit Kerja Eselon 3 | |

Pencapaian Sasaran Strategis Kementerian LHK diwujudkan oleh seluruh unit kerjanya melalui pencapaian serangkaian sasaran secara berjenjang, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 5.

[1] Peraturan Menteri-LHK Nomor: P.40/Menlhk-Setjen/2015 Tentang "Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019".

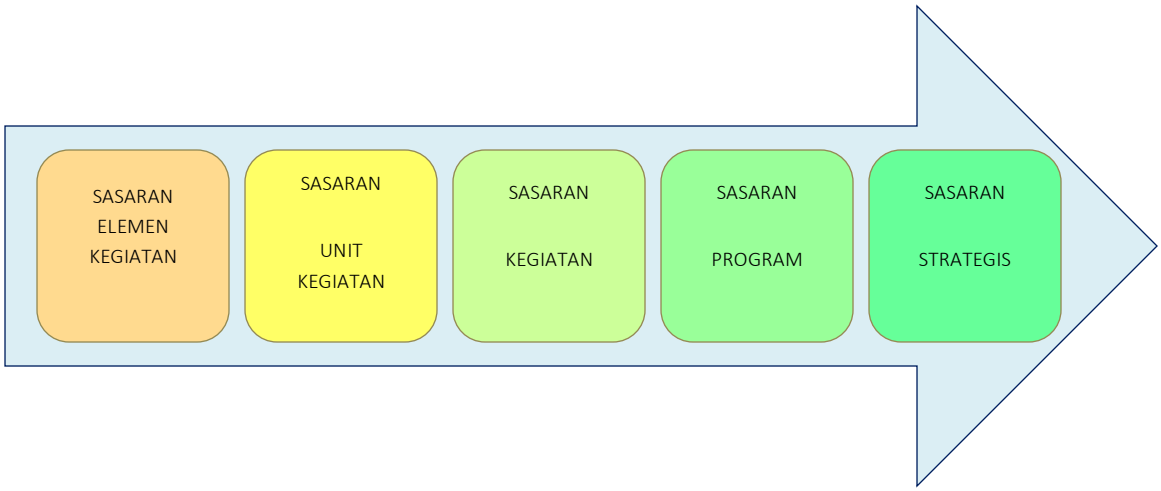


Gambar 5. Susunan Jenjang Sasaran Dalam Sistem Perencanaan Pada Kementerian LHK

Dalam pelaksanaannya, rangkaian kerja dimulai dari pelaksanaan tugas oleh unit-unit kerja eselon IV menuju pada pencapaian Sasaran Elemen Kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Kemudian dilanjutkan oleh unit-unit kerja eselon IV dan memastikan bahwa hasilnya akan menuju pada pencapaian Sasaran Unit Kegiatan masing-masing. Selanjutnya setiap Sasaran Unit Kegiatan tersebut di arahkan agar dapat mencapai Sasaran Kegiatan, yang dalam hal ini adalah "Sasaran Kegiatan Pengendalian Pencemaran Udara". Tahap berikutnya adalah memastikan bahwa Sasaran Kegiatan ini akan menuju pada pencapaian "Sasaran Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan", serta akan berkontribusi pada pencapaian Sasaran Strategis Kementerian LHK, yaitu sebagaimana diamanatkan oleh Renstra Kementerian LHK kepada Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (Ditjen PPKL), dan sesuai dengan Rantai Nilai Kementerian LHK yang diagramnya ditunjukkan pada Gambar 6.

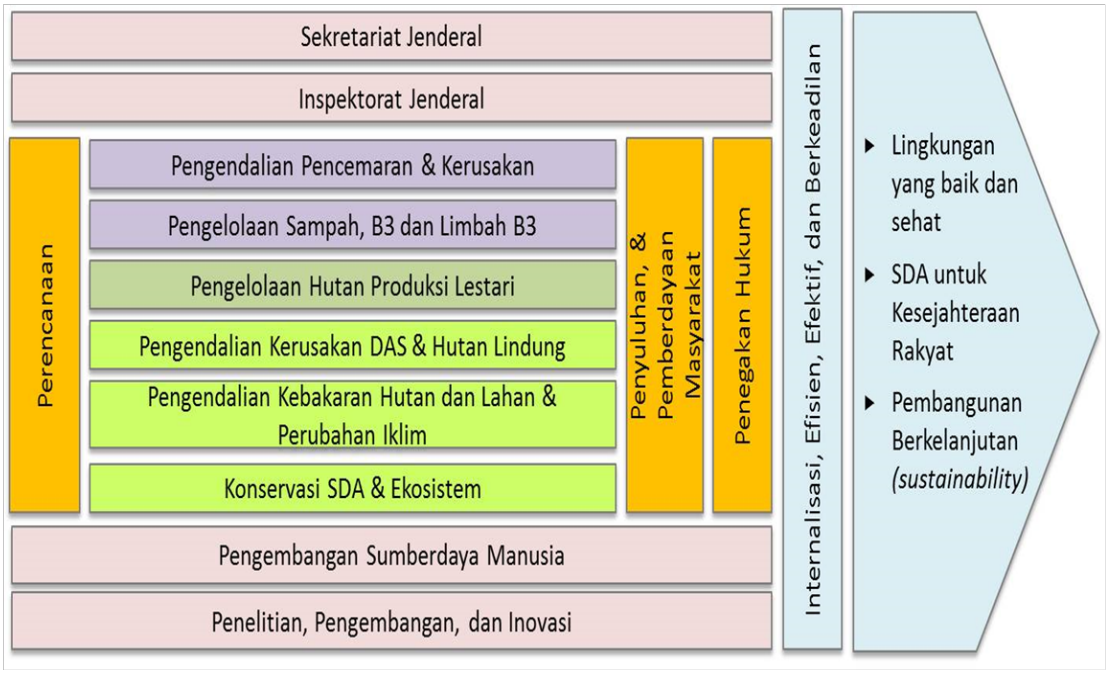


Gambar 6. Rantai Nilai Kementerian LHK

Sasaran Strategis tahun 2015 – 2019 Kementerian LHK, sebagaimana ditetapkan dalam Renstra 2015-2019 Kementerian LHK, adalah sebagai berikut:

1. Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air, dan kesehatan masyarakat;
2. Memanfaatkan potensi sumberdaya hutan dan lingkungan hidup secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan;
3. Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan sumberdaya alam sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Pencapaian tiga Sasaran Strategis tersebut di atas dilakukan melalui 13 Program, yang satu program diantaranya dikuasakan pengelolaannya kepada Ditjen PPKL, yaitu Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.

Dalam kodefikasi sistem perencanaan pada Kementerian LHK, Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan tersebut diberi kode dengan P10.
Oleh karena "Sasaran-sasaran Program" dan "Sasaran-sasaran Kegiatan" telah ditentukan dalam Renstra 2015-2019 Kementerian LHK, dan telah dikutip oleh Renstra 2015-2019 Ditjen PPKL, maka Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan yang dimuat dalam bab ini merupakan kutipan dari kedua dokumen Renstra tersebut di atas. Namun sasaran-sasaran yang dikutip oleh Renstra Direktorat ini hanya yang merupakan tanggung-jawab Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara.

## 2.1. SASARAN PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

Oleh karena dokumen ini merupakan Rencana Strategis dari Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara yang kedudukan organisasinya di bawah Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (selanjutnya disingkat dengan Ditjen PPKL), maka Sasaran Program yang akan diuraikan dalam sub bab ini hanya sasaran program yang pengelolaannya dikuasakan kepada Ditjen PPKL, yaitu Sasaran Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.

Renstra 2015-2019 Kementerian LHK telah menetapkan Sasaran Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, dan Indikator Kinerja Program (IKP) –nya, yaitu sebagaimana ditunjukkan pada Tabel II.2.

Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dirancang untuk berkontribusi pada Sasaran Strategis Pertama dan Sasaran Strategis Ketiga, dari tiga Sasaran Strategis Kementerian LHK. Atas dasar itu maka kodefikasi Sasaran Program ini adalah: "S1.P10", dan "S3.P10". Sedangkan untuk Kegiatan Dukungan Manajemen, kodefikasinya adalah "S0.P10", mengingat dukungan menajemen bersifat *cross cutting*.

Tabel 5. Sasaran Program PPKL dan Indikator Kinerja Programnya

| Sasaran Program P11 | Indikator Kinerja Program (IKP) | Kodefikasi |
|---|---|---|
| Meningkatnya kualitas udara, kualitas air, dan kualitas tutupan lahan. (S1.P10) | Meningkatnya Indeks Kualitas Udara | S1.P10. IKP1 |
| | Meningkatnya Indeks Kualitas Air | S1.P10. IKP2 |
| | Meningkatnya Indeks Tutupan Lahan. | S1. P10. IKP3 |
| Menurunnya beban pencemaran dan tingkat kerusakan wilayah pesisir dan laut. (S3.P10.1) | Menurunnya persentase beban pencemaran yang masuk/dimasukkan ke laut. | S3.P10. IKP1.1 |
| | Menurunnya persentase tingkat kerusakan wilayah pesisir. | S3.P10. IKP1.2 |
| Meningkatnya kualitas pengelolaan lahan gambut. (S3.P10.2) | Meningkatnya persentase tingkat kualitas pengelolaan lahan gambut. | S3.P10. IKP2 |
| Meningkatnya efektifitas dukungan manajemen. (S0.P10.) | Meningkatnya tata kelola kepemerintahan yang baik | S0. P10. IKP1 |

Berdasarkan pada kontribusinya pada Sasaran Strategis Kementerian LHK, maka Sasaran Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan terbagi atas tiga kelompok, yaitu:

i. Kelompok sasaran program yang akan berkontribusi pada Sasaran Strategis Pertama, yaitu sasaran program yang keberhasilannya diindikasikan dengan meningkatnya indeks kualitas udara, indeks kualitas air, dan indeks tutupan lahan.

ii. Kelompok sasaran program yang akan berkontribusi pada Sasaran Strategis Ketiga, yaitu sasaran program yang keberhasilannya diindikasikan dengan: menurunnya beban pencemaran yang masuk/dimasukkan ke laut, menurunnya tingkat kerusakan wilayah pesisir, dan meningkatnya tingkat kualitas pengelolaan lahan gambut.

iii. kelompok sasaran program yang mendukung pada pada pencapaian kedua kelompok tersebut di atas, yaitu sasaran dari Kegiatan Dukungan Manajemen.

Pemodelan logis dari pencapaian "Sasaran Program PPKL" menuju "Sasaran Strategis Pertama" dan "Sasaran Strategis Ketiga" Kementerian LHK digambarkan dengan diagram pada Gambar 10.

Gambar 7. Sasaran Program PPKL Menuju Pencapaian Sasaran Strategis Kementerian LHK

Renstra 2015-2019 Kementerian LHK juga menetapkan bahwa pencapaian Sasaran Program PPKL dilakukan melalui lima kegiatan substantif dan satu kegiatan pendukung, yaitu sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 6.

Tabel 6. Kegiatan-kegiatan Dalam-rangka Pencapaian Sasaran Program PPKL, dan Pengelolaan Kegiatannya

| Kegiatan | Pengelola Kegiatan | Kodefikasi |
|---|---|---|
| Pengendalian pencemaran udara. | Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara | S1.P10. K1 |
| Pengendalian Pencemaran Air. | Direktorat Pengendalian Pencemaran Air | S1.P10. K2 |
| Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut. | Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan | S1. P10. K3 |
| Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka | Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka | S3. P10. K4 |
| Pengendalian Kerusakan Lahan Gambut | Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut | S3. P10. K5 |
| Dukungan manajemen. | Sekretariat Direktorat Jenderal | S0. P11. IKP |

Salah satu kegiatan dari lima kegiatan substantif tersebut dikuasakan kepada Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara, yaitu Kegiatan Pengendalian Pencemaran Udara.

## 2.2. SASARAN KEGIATAN PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA

Sasaran kengiatan pengendlian pencemaran udara, yaitu: **"Menurunnya beban emisi pencemaran udara sebesar 15 % dari basis data tahun 2014"**. Sasaran Kegiatan Pengendalian Pencemaran Udara tersebut juga telah dikutip dan telah dinyatakan pula dalam Renstra 2015-2019 Ditjen PPKL. Atas pertimbangan untuk konsistensi dengan kodefikasi sistem perencanaan pada Kementerian LHK maka Sasaran Kegiatan ini diberi kode dengan S1.P10.K1.

Keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan PPU tersebut diindikasikan oleh Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai berikut: Oleh karena dokumen ini merupakan Rencana Strategis Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara maka Sasaran Kegiatan yang akan diuraikan dalam sub bab ini hanya sasaran kegiatan yang pengelolaannya dikuasakan kepada Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara, yaitu Sasaran Kegiatan Pengendalian Pencemaran Udara.

Sasaran Kegiatan Pengendalian Pencemaran Udara telah dinyatakan dalam Renstra Kementerian

1. Persentase penurunan beban pencemaran ke udara sebesar 15% dari basis data 2014
2. Jumlah kota yang memiliki sistem pemantauan kualitas udara ambien dan beroperasi kontinyu sejumlah 45 kota
3. Jumlah kota yang menerapkan Green Transportation sebanyak 45 Kota
4. Jumlah kota yang memenuhi baku mutu Kualitas Udara Ambien (dari 45 kota yang dipantau).
5. Nilai SAKIP = A.

IKK dari Sasaran Kegiatan PPU tersebut ditabulasikan dalam Tabel 7.

Tabel 7. Sasaran Kegiatan PPU dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)–nya

| Sasaran Kegiatan PPU | Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) | Kodefikasi |
|---|---|---|
| **Menurunnya beban emisi pencemaran udara sebesar 15 % dari basis data tahun 2014** (S1.P10.K1) | Persentase penurunan beban pencemaran ke udara sebesar 15% dari basis data 2014 | S1.P10.K1. IKK1 |
| | Jumlah kota yang memiliki sistem pemantauan kualitas udara ambien dan beroperasi kontinyu sejumlah 45 kota | S1.P10.K1. IKK2 |
| | Jumlah kota yang menerapkan Green Transportation sebanyak 45 Kota | S1. P10.K1. IKK3 |
| | Jumlah Kota yang memenuhi baku mutu Kualitas Udara Ambien (dari 45 Kota yang dipantau) | S1.P10.K1. IKK4 |
| Membaiknya tatakelola pemerintahan di jajaran Direktorat PPU sesuai agenda Reformasi Birokrasi. (S0.P10.K1) | Nilai SAKIP = A. | S0. P10.K1. IKP1 |
| | Membaiknya "Indeks Layanan Dukungan Manajemen" | S0. P10.K1. IKP2 |

Indikator Kinerja Kegiatan menunjukkan suatu ukuran yang harus dicapai oleh masing-masing penanggung-jawab kegiatan.

## 2.3. SASARAN UNIT KEGIATAN

Pencapaian Sasaran Kegiatan Pengendalian Pencemaran Udara (Sasaran Kegiatan PPU) tersebut di atas dicapai melalui pelaksanaan Unit-unit Kegiatan sebagai berikut:

- Perencanaan Pengendalian Pencemaran Udara;
- Inventarisasi dan Pengelolaan Kualitas Udara;
- Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Non Institusi;
- Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Bergerak;
- Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak.

Sebetulnya selain lima "unit kegiatan substantif" tersebut di atas juga terdapat "unit kegiatan pendukung" yang bersifat lintas substantif dan merupakan bagian dari fungsi dukungan manajemen. Atas pertimbangan untuk konsistensi dengan kodefikasi sistem perencanaan pada Kementerian LHK maka Sasaran Unit Kegiatan ini diberi kode dengan S1.P10.K1.UKn, dengan catatan bahwa n merupakan nomor urut dari Unit Kegiatannya.

Adapun penanggung jawab pengelolaan tiap "unit kegiatan" tersebut di atas adalah sebagaimana disusun pada Tabel 8.

Tabel 8. Unit-unit Kegiatan dan Pengelolaan Kegiatannya

| Unit Kegiatan | Kodefikasi | Pengelola Kegiatan |
|---|---|---|
| Perencanaan Pengendalian Pencemaran Udara. | S1.P10.K1.UK1 | Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Pencemaran Udara. |
| Inventarisasi dan Pengelolaan Kualitas Udara. | S1.P10.K1.UK2 | Subdirektorat Inventarisasi dan Pengelolaan Kualitas Udara. |
| Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Non Institusi. | S1.P10.K1.UK3 | Subdirektorat Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Non Institusi. |
| Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Bergerak. | S1.P10.K1.UK4 | Subdirektorat Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Bergerak. |
| Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak. | S1.P10.K1.UK5 | Subdirektorat Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak. |
| Dukungan manajemen di tingkat Direktorat PPU. | S1.P10.K1.UK6 | Subbagian Tata Usaha. (di bawah Subdirektorat Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Non Institusi). |

Unit-unit Kegiatan tersebut dirancang untuk mencapai Sasaran Kegiatan PPU sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 7. Upaya pencapaian tersebut digambarkan dengan diagram rantai nilai pada Gambar 7.

Demikian pula dengan Indikator Kinerja Unit Kegiatan dari tiap Sasaran Unit Kegiatan tersebut telah ditetapkan pula Renstra 2015-2019 Ditjen PPKL, yaitu sebagaimana ditunjukkan dengan Tabel II.6.

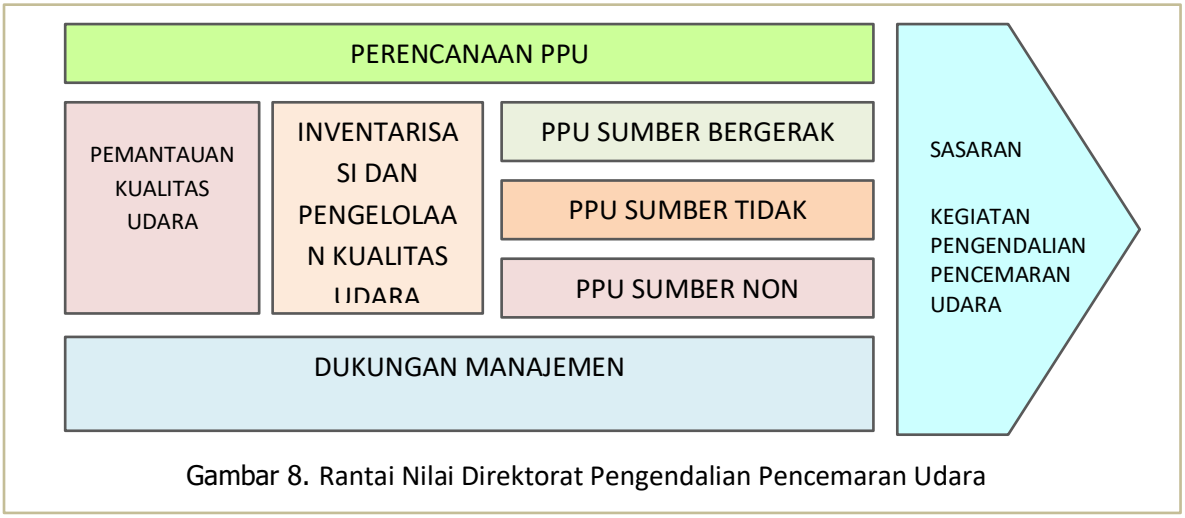


Gambar 8. Rantai Nilai Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara

Sasaran tiap Unit Kegiatan dari Kegiatan PPU telah ditetapkan dalam Renstra 2015-2019 Ditjen PPKL, yaitu sebagai berikut:

1. Efektivitas perencanaan pengendalian pencemaran udara dalam upaya pencapaian menurunnya beban emisi pencemaran udara;
2. Efektifitas pelaksanaan inventarisasi emisi sumber pencemar dan pengelolaan kualitas udara;
3. Meningkatkan efektivitas pengendalian pencemaran udara sumber bergerak;
4. Meningkatkan efektivitas pengendalian pencemaran udara sumber tidak bergerak;
5. Meningkatnya Efektivitas sistem pemantauan kualitas udara ambien secara kontinyu di 45 kota dan pengendalian pencemaran non institusi.

Tabel 9. Sasaran Unit Kegiatan dan Indikator Kinerja Unit Kegiatan (IKUK) –nya

| **Sasaran Unit Kegiatan** | **Indikator Kinerja Unit Kegiatan (IKUK)** | **Kodefikasi** |
|---|---|---|
| 1. Efektivitas perencanaan pengendalian pencemaran udara dalam upaya pencapaian menurunnya beban emisi pencemaran udara. | 1.1. Tersedianya perencanaan pengendalian pencemaran udara. | S1.P10.K1.UK1. IKUK1 |
| | 1.2. Tersusunnya kerjasama dengan pihak lain dalam rangka pengendalian pencemaran udara. | S1.P10.K1.UK1. IKUK2 |
| | 1.3. Tersedianya Baku Mutu Lingkungan dalam konteks Pengendalian Pencemaran Udara. | S1.P10.K1.UK1. IKUK3 |
| 2. Efektifitas pelaksanaan inventarisasi emisi sumber pencemar dan penge-lolaan kualitas udara. | 2.1. Tersedianya data inventarisasi emisi dan perhitungan beban emisi di kab/kota dan 7 sektor industri serta pemutakhirannya. | S1.P10.K1.UK2. IKUK1 |
| | 2.2. Tersedianya Status Mutu Udara | S1.P10.K1.UK2. IKUK2 |
| | 2.3. Terlaksananya penetapan wilayah pengelolaan kualitas udara | S1.P10.K1.UK2. IKUK3 |
| 3. Meningkatkan efektivitas pengendalian pencemaran udara sumber bergerak. | 3.1. Tersedianya pedoman pengendalian pencemaran udara sumber bergerak dari sektor transportasi darat. | S1. P10.K1.UK3. IKUK1 |
| | 3.2. Tersedianya pedoman pengendalian pencemaran udara sumber bergerak dari sektor transportasi udara, laut dan alat berat. | S1. P10.K1.UK3. IKUK2 |
| | 3.3. Terlaksananya green transportasi dan evaluasi terhadap | S1. P10.K1.UK3. IKUK3 |

| | | |
|---|---|---|
| | pelaksanaan dari sektor transportasi darat. | |
| | 3.4. Terpenuhinya baku mutu kualitas udara ambien perkotaan. | S1. P10.K1.UK3. IKUK4 |
| | 3.5. Evaluasi penerapan green transportasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan dari sektor transportasi udara, laut dan alat berat. | S1. P10.K1.UK3. IKUK5 |
| 4. Meningkatkan efektivitas pengendalian pencemaran udara sumber tidak bergerak. | 4.1. Terlaksananya model penurunan beban pencemaran udara di 7 sektor. | S1.P10.K1.UK4. IKUK1 |
| | 4.2. Terlaksananya evaluasi kinerja industri Energi Migas dan Pertambangan. | S1.P10.K1.UK4. IKUK2 |
| | 4.3. Terlaksananya evaluasi kinerja industri Manufaktur, Prasarana dan Jasa. | S1.P10.K1.UK4. IKUK3 |
| | 4.4. Tersedianya pedoman dan bahan masukan teknis penyusunan NSPK Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak. | S1.P10.K1.UK4. IKUK4 |
| 5. Meningkatnya efektivitas sistem pemantauan kualitas udara ambien secara kontinyu di 45 kota dan pengendalian pencemaran non institusi. | 5.1. Terpetakannya lokasi penempatan dan pengembangan sistem jaringan AQMS di 45 kota. | S1.P10.K1.UK5. IKUK1 |
| | 5.2. Terlaksananya pemasangan peralatan serta sistem jaringan AQMS di 45 kota. | S1.P10.K1.UK5. IKUK2 |
| | 5.3. Tersusunnya kajian strategis dan pedoman pengendalian pencemaran udara dalam ruangan dan gangguan. | S1.P10.K1.UK5. IKUK3 |
| | 5.4. Memastikan terselenggaranya pengendalian pencemaran udara dalam ruangan pemukiman dan gangguan. | S1.P10.K1.UK5. IKUK4 |
| | 5.5. Tersedianya laporan pengendalian pencemaran udara. | S1.P10.K1.UK5. IKUK5 |
| 6. Meningkatnya efektivitas dukungan menajemen pada Direktorat PPU. | 6.1. Terlaksananya Ketata-usahaan Dit. PPU | S0.P10.K1.UK6. IKUK1 |
| | 6.2. Terlaksananya Penata usahaan Kepegawaian dengan SIMPEG Dit. PPU | S0.P10.K1.UK6. IKUK2 |
| | 6.3. Terkelolannya BMN Dit. PPU | S0.P10.K1.UK6. IKUK3 |

| | | |
|---|---|---|
| | 6.4. Terkelolanya Anggaran & keuangan Dit. PPU | S0.P10.K1.UK6. IKUK4 |

Sasaran Unit-unit Kegiatan tersebut di atas dicapai bersama oleh seluruh unit kerja pada tiap Subdirektorat dalam jajaran Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara.
Pemodelan logis dari pencapaian "Sasaran Kegiatan PPU" melalui pelaksanaan Unit-unit Kegiatannya mengikuti kerangka kerja konseptual Ditjen PPKL yang digambarkan dengan diagram pada Gambar 9.

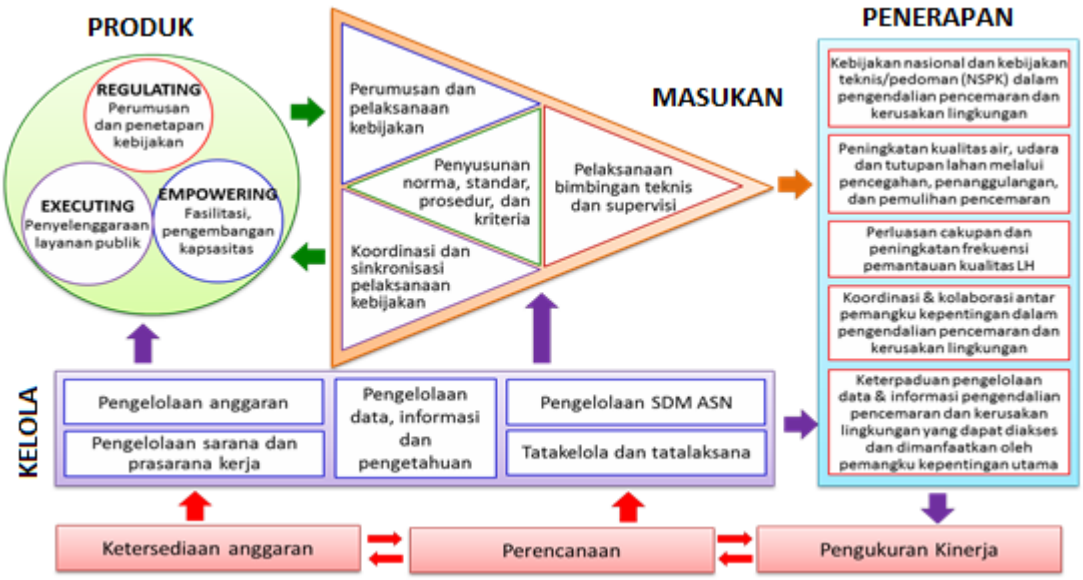


Gambar 9. Kerangka kerja konseptual Ditjen PPKL

## 2.4. SASARAN ELEMEN KEGIATAN

Setiap Unit Kegiatan tersebut di atas dibagi menjadi Elemen-elemen Kegiatan sesuai dengan nomenklatur unit kerja eselon 4 yang kedudukannya di bawah Subdirektorat yang bersangkutan, yaitu sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 10.

Tabel 10. Unit-unit Kerja 3 dan Unit-unit Kerja Eselon 2 –nya

| Unit Kerja Eselon 3 | Unit Kerja Eselon 4 |
|---|---|
| Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Pencemaran Udara. | Seksi Penyusunan Baku Mutu. |
| | Seksi Program dan Kerja Sama. |
| Subdirektorat Inventarisasi dan Pengelolaan Kualitas Udara. | Seksi Inventarisasi dan Status Kualitas Udara. |
| | Seksi Penetapan Wilayah Pengelolaan Kualitas Udara. |
| | Seksi Pemantauan Kualitas Udara Ambien. |

| | |
|---|---|
| Subdirektorat Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Non Institusi. | Seksi Pemantauan Kualitas Udara Dalam Ruangan dan Gangguan. |
| | Subbagian Tata Usaha. |
| Subdirektorat Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Bergerak. | Seksi Pengendalian Emisi Transportasi Darat. |
| | Seksi Pengendalian Transportasi Udara, Laut dan Alat Berat. |
| Subdirektorat Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak. | Seksi Pengendalian Pencemaran Udara Industri Energi, Migas, dan Pertambangan. |
| | Seksi Pengendalian Pencemaran Udara Industri Manufaktur, Prasarana, dan Jasa. |

### 2.4.1. ELEMEN-ELEMEN KEGIATAN DI BAWAH UNIT KEGIATAN PERENCANAAN PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA

Elemen-elemen Kegiatan yang kedudukannya di bawah Unit Kegiatan Perencanaan Pengendalian Pencemaran Udara adalah sebagai berikut:

1) Penyusunan Baku Mutu; dan
2) Program dan Kerja Sama.

Penanggung-jawab pengelolaan dari elemen-elemen kegiatan tersebut di atas adalah sebagaimana ditampilkan pada Tabel 11.

Tabel 11. Elemen-elemen Kegiatan Di Bawah Unit Kegiatan Perencanaan Pengendalian Pencemaran Udara dan Penanggung-jawab Pengelolaannya

| Elemen Kegiatan | Pengelola |
|---|---|
| Penyusunan Baku Mutu. | Seksi Penyusunan Baku Mutu; |
| Program dan Kerja Sama. | Seksi Program dan Kerja Sama. |

Sedangkan Sasaran Elemen Kegiatan dan Indikator Kinerja Elemen Kegiatan (IKEK) dari tiap Elemen Kegiatan tersebut di atas adalah sebagaimana ditampilkan pada Tabel 12.

Tabel 12. Indikator Kinerja Elemen Kegiatan (IKEK) Di Bawah Unit Kegiatan Perencanaan Pengendalian Pencemaran Udara

| Elemen Kegiatan | Sasaran Elemen Kegiatan | Indikator Kinerja Elemen Kegiatan (IKEK) |
|---|---|---|
| Penyusunan Baku Mutu. | Tersedianya bahan penyusunan baku mutu lingkungan di bidang pengendalian pencemaran udara S1.P10.K1.UK1.EK1.1 | Bahan penyusunan baku mutu emisi dari sumber bergerak S1.P10.K1.UK1.EK1.1.IKEK1 |
| | | Bahan penyusunan baku mutu emisi dari sumber tidak bergerak S1.P11.K2.UK1.EK1.1.IKEK2 |
| | | Bahan penyusunan baku mutu dari sumber gangguan S1.P11.K2.UK1.EK1.1.IKEK3 |
| | | Bahan penyusunan rumusan rancangan peraturan pemerintah pengendalian pencemaran udara S1.P11.K2.UK1.EK1.1.IKEK4 |
| | | Bahan bimtek peraturan bagi industri dan pemda terkait baku mutu udara S1.P11.K2.UK1.EK1.1.IKEK5 |
| | | Bahan evaluasi dan penyusunan laporan terkait penyusunan baku mutu S1.P11.K2.UK1.EK1.1.IKEK6 |
| Program dan Kerja Sama. | Tersedianya bahan pelaksanaan program pengendalian pencemaran udara S1.P10.K1.UK2.EK2.1 | Bahan penyusunan rencana pengendalian pencemaran udara jangka panjang S1.P10.K1.UK2.EK2.1.IKEK1 |
| | | Bahan penyusunan rencana pengendalian pencemaran jangka menengah S1.P10.K1.UK2.EK2.1.IKEK2 |
| | | Bahan penyusunan rencana pengendalian pencemaran udara tahunan S1.P10.K1.UK2.EK2.1.IKEK3 |

| | | |
|---|---|---|
| | Tersedia bahan untuk pelaksanaan kerjasama dalam pengendalian pencemaran udara S1.P10.K1.UK2.EK2.2 | Bahan penyusunan Nota Kesepahaman dalam pengendalian pencemaran udara S1.P10.K1.UK2.EK2.2.IKEK1 |
| | | Bahan penyusunan Perjanjian Kerjasama dalam pengendalian pencemaran udara S1.P10.K1.UK2.EK2.2.IKEK2 |
| | | Bahan penyusunan *Memorandum Of Understanding* dalam pengendalian pencemaran udara S1.P10.K1.UK2.EK2.2.IKEK3 |
| | | Bahan evalusi dan penyusunan laporan terkait program dan kerjasama S1.P10.K1.UK2.EK2.2.IKEK4 |

### 2.4.2. ELEMEN-ELEMEN KEGIATAN DI BAWAH UNIT KEGIATAN INVENTARISASI DAN PENGELOLAAN KUALITAS UDARA

Elemen-elemen Kegiatan yang kedudukannya di bawah Unit Kegiatan Inventarisasi dan Pengelolaan Kualitas Udara adalah sebagai berikut:

1) Inventarisasi dan Status Kualitas Udara; dan
2) Penetapan Wilayah Pengelolaan Kualitas Udara.

Penanggung-jawab pengelolaan dari elemen-elemen kegiatan tersebut di atas adalah sebagaimana ditampilkan pada Tabel 13.

Tabel 13. Elemen-elemen Kegiatan Di Bawah Unit Kegiatan Inventarisasi dan Pengelolaan Kualitas Udara dan Penanggung-jawab Pengelolaannya

| Elemen Kegiatan | Pengelola |
|---|---|
| Inventarisasi dan Status Kualitas Udara. | Seksi Inventarisasi dan Status Kualitas Udara. |
| Penetapan Wilayah Pengelolaan Kualitas Udara. | Seksi Penetapan Wilayah Pengelolaan Kualitas Udara. |

Sedangkan Sasaran Elemen Kegiatan dan Indikator Kinerja Elemen Kegiatan (IKEK) dari tiap Elemen Kegiatan tersebut di atas adalah sebagaimana ditampilkan pada Tabel 14.

Tabel 14. Indikator Kinerja Elemen Kegiatan (IKEK) Di Bawah Unit Kegiatan Inventarisasi dan Pengelolaan Kualitas Udara

| **Elemen Kegiatan** | **Sasaran Elemen Kegiatan** | **Indikator Kinerja Elemen Kegiatan (IKEK)** |
|---|---|---|
| Inventarisasi dan Status Kualitas Udara. | Tersedianya bahan pelaksanaan inventarisasi emisi dan perhitungan beban emisi di kab/kota dan 7 sektor industri dan pemutakhirannya S1.P10.K1.UK1.EK1.1 | Data inventarisasi emisi kabupaten/kota S1.P10.K1.UK1.EK1.1.IKEK1 |
| | | Data untuk perhitungan penurunan beban emisi 7 sektor industri S1.P10.K1.UK1.EK1.1.IKEK2 |
| | | Bahan penyusunan pedoman perhitungan inventarisasi emisi sumber bergerak S1.P10.K1.UK1.EK1.1.IKEK3 |
| | | Bahan penyusunan pedoman perhitungan inventarisasi emisi sumber tidak bergerak S1.P10.K1.UK1.EK1.1.IKEK4 |
| | Tersedianya bahan penyusunan Status Mutu Udara S1.P10.K1.UK1.EK1.2 | Data pemantauan kualitas udara dengan metode passive sampler S1.P10.K1.UK1.EK2.1.IKEK1 |
| | | Bahan penyusunan petunjuk teknis pemantauan kualitas udara dengan metode passive sampler S1.P10.K1.UK1.EK2.1.IKEK2 |
| | | Bahan perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU) S1.P10.K1.UK1.EK2.1.IKEK3 |
| | | Bahan bimtek pelaksanaan pemantauan dengan metode manual pasif S1.P10.K1.UK1.EK2.1.IKEK4 |
| | | Bahan evaluasi dan pelaporan inventarisasi dan status kualitas udara S1.P10.K1.UK1.EK2.1.IKEK5 |

| | | |
|---|---|---|
| Penetapan Wilayah Pengelolaan Kualitas Udara. | Tersedianya bahan untuk penetapan wilayah pengelolaan kualitas udara. S1.P10.K1.UK2.EK1.1 | Bahan koordinasi pelaksanaan penetapan wilayah pengelolaan kualitas udara S1.P10.K1.UK2.EK1.1.IKEK1 |
| | | Bahan penyusunan penetapan wilayah pengelolaan kualitas udara S1.P10.K1.UK2.EK1.1.IKEK2 |
| | | Bahan evaluasi penyusunan laporan pelaksanaan penetapan wilayah pengelolaan kualitas udara S1.P10.K1.UK2.EK1.1.IKEK3 |

### 2.4.3. ELEMEN-ELEMEN KEGIATAN DI BAWAH UNIT KEGIATAN PEMANTAUAN KUALITAS UDARA DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN NON INSTITUSI

Elemen-elemen Kegiatan yang kedudukannya di bawah Unit Kegiatan Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Non Institusi adalah sebagai berikut:

1) Pemantauan kualitas udara ambien; dan
2) Pemantauan kualitas udara dalam ruangan dan gangguan

Penanggung-jawab pengelolaan dari elemen-elemen kegiatan tersebut di atas adalah sebagaimana ditampilkan pada Tabel 15.

Tabel 15. Elemen-elemen Kegiatan Di Bawah Unit Kegiatan Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Non Institusi dan Penanggung-jawab Pengelolaannya

| Elemen Kegiatan | Pengelola |
|---|---|
| Pemantauan kualitas udara ambien | Seksi Pemantauan Kualitas Udara Ambien |
| Pemantauan kualitas udara dalam ruangan dan gangguan | Seksi Pemantauan Kualitas Udara Dalam Ruangan dan Gangguan |
| Pelaksanaan dukungan manajemen | Subag Tata usaha |

Sedangkan Sasaran Elemen Kegiatan dan Indikator Kinerja Elemen Kegiatan (IKEK) dari tiap Elemen Kegiatan tersebut di atas adalah sebagaimana ditampilkan pada Tabel 16.

Tabel 16. Indikator Kinerja Elemen Kegiatan (IKEK) Di Bawah Unit Kegiatan Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Non Institusi

| **Elemen Kegiatan** | **Sasaran Elemen Kegiatan** | **Indikator Kinerja Elemen Kegiatan (IKEK)** |
|---|---|---|
| Pemantauan kualitas udara ambien | Tersedianya bahan pemetaan lokasi penempatan dan pengembangan sistem jaringan AQMS di 45 kota S1.P10.K1.UK1.EK1.1 | Peta lokasi penempatan peralatan dan pengembangan system jaringan AQMS S1.P10.K1.UK1.EK1.1.IKEK1 |
| | | Bahan pelaksanaan kerjasama pemantauan kualitas udara ambien secara otomatis dan manual S1.P11.K2.UK1.EK1.1.IKEK2 |
| | Tersedianya peralatan dan system jaringan AQMS serta terpublikasinya data kualitas udara ambien di 45 kota S1.P10.K1.UK1.EK1.2 | Peralatan dan system jaringan AQMS S1.P10.K1.UK1.EK1.2.IKEK1 |
| | | Bahan pelatihan pengoperasian dan perawatan peralatan dan system jaringan AQMS S1.P10.K1.UK1.EK1.2.IKEK1 |
| | | Data kualitas udara ambien dari peralatan pemantau otomatis S1.P10.K1.UK1.EK1.3.IKEK1 |
| | | Data pemantauan udara ambien secara otomatis untuk diintegrasikan dengan AQMS KLHK S1.P10.K1.UK1.EK1.3.IKEK1 |
| | | Bahan evaluasi dan penyusunan laporan pemantauan kualitas udara ambien dari peralatan pemantau otomatis S1.P10.K1.UK1.EK1.3.IKEK1 |
| Pemantauan kualitas udara dalam ruangan dan gangguan | Tersedianya bahan penyusunan kajian strategis dan pedoman pengendalian pencemaran udara dalam ruangan dan gangguan S1.P10.K1.UK2.EK1.1 | Bahan penyusunan kajian strategis pengendalian pencemaran udara dalam ruangan dan gangguan S1.P10.K1.UK2.EK1.1.IKEK1 |
| | | Bahan penyusunan pedoman pengendalian pencemaran udara dalam ruangan dan gangguan S1.P10.K1.UK2.EK1.1.IKEK2 |

| | | |
|---|---|---|
| | | Data pemantauan kualitas udara ambien secara manual<br>S1.P10.K1.UK2.EK1.1.IKEK2 |
| | | Data hasil pemantauan permasalahan/pengaduan masyarakat dari sumber non institusi dan gangguan<br>S1.P10.K1.UK2.EK1.1.IKEK2 |
| | | Bahan evaluai dan pelaporan pelaksanaan pengendalian pencemaran udara dalam ruangan dan sumber gangguan<br>S1.P10.K1.UK2.EK1.1.IKEK2 |
| Pelaksanaan dukungan manajemen | Tersedianya bahan penyusunan laporan pengendalian pencemaran udara<br>S1.P10.K1.UK2.EK1.2 | Bahan evaluasi dan penyusunan laporan pengendalian pencemaran udara<br>S1.P10.K1.UK2.EK2.1.IKEK1 |
| | | Bahan penyusunan mekanisme persuratan<br>S1.P10.K1.UK2.EK2.2.IKEK2 |
| | | Bahan penyusunan tata cara pengelolaan BMN<br>S1.P10.K1.UK2.EK2.2.IKEK2 |
| | | Bahan penata usahaan pegawai (SIMPEG)<br>S1.P10.K1.UK2.EK2.2.IKEK2 |
| | | Bahan penyusunan tata cara pengelolaan Anggaran dan keuangan<br>S1.P10.K1.UK2.EK2.2.IKEK2 |

### 2.4.4. ELEMEN-ELEMEN KEGIATAN DI BAWAH UNIT KEGIATAN PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA SUMBER BERGERAK

Elemen-elemen Kegiatan yang kedudukannya di bawah Unit Kegiatan Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Bergerak adalah sebagai berikut:

1) Pengendalian emisi transportasi darat; dan
2) Pengendalian transportasi udara, laut dan alat berat

Penanggung-jawab pengelolaan dari elemen-elemen kegiatan tersebut di atas adalah sebagaimana ditampilkan pada Tabel 17.

Tabel 17. Elemen-elemen Kegiatan Di Bawah Unit Kegiatan Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Bergerak dan Penanggung-jawab Pengelolaannya

| Elemen Kegiatan | Pengelola |
|---|---|
| Pengendalian emisi transportasi darat | Seksi Pengendalian Emisi Transportasi Darat |
| Pengendalian transportasi udara, laut dan alat berat | Seksi Pengendalian Transportasi Udara, Laut dan Alat Berat |

Sedangkan Sasaran Elemen Kegiatan dan Indikator Kinerja Elemen Kegiatan (IKEK) dari tiap Elemen Kegiatan tersebut di atas adalah sebagaimana ditampilkan pada Tabel 18.

Tabel 18. Indikator Kinerja Elemen Kegiatan (IKEK) Di Bawah Unit Kegiatan Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Bergerak

| Elemen Kegiatan | Sasaran Elemen Kegiatan | Indikator Kinerja Elemen Kegiatan (IKEK) |
|---|---|---|
| Pengendalian emisi transportasi darat | 1. Tersedianya bahan penyusunan pedoman pengendalian pencemaran udara sumber bergerak dari sektor transportasi darat S1.P10.K1.UK1.EK1.1 | Bahan penyusunan pedoman pengendalian pencemaran udara sumber bergerak dari sektor transportasi darat S1.P10.K1.UK1.EK1.1.IKEK1 |
| | | |
| | 2. Tersedianya data sebagai evaluasi penerapan green transportation dan evaluasi terhadap pelaksanaan dari sektor transportasi darat S1.P10.K1.UK1.EK1.2 | Data penerapan *green transportation* sektor transportasi darat S1.P10.K1.UK1.EK1.2.IKEK1 |
| | | Bahan koordinasi penerapan *green transportation* sektor transportasi darat S1.P10.K1.UK1.EK1.2.IKEK1 |
| | 3. Tersedianya data sebagai evaluasi pemenuhan baku mutu kualitas udara ambien perkotaan S1.P10.K1.UK1.EK1.3 | Data hasil pemantauan kualitas udara ambien perkotaan S1.P10.K1.UK1.EK1.3.IKEK1 |
| | | Bahan bimtek pemantauan kualitas udara ambien perkotaan S1.P10.K1.UK1.EK1.3.IKEK1 |

| | | |
|---|---|---|
| | | Bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengendalian pencemaran udara dari sektor transportasi darat S1.P10.K1.UK1.EK1.3.IKEK1 |
| Pengendalian transportasi udara, laut dan alat berat | 1. Tersedianya bahan penyusunan pedoman pengendalian pencemaran udara sumber bergerak dari sektor transportasi udara, laut dan alat berat. S1.P10.K1.UK2.EK1.1 | Bahan penyusunan pedoman pengendalian pencemaran udara sumber bergerak dari sektor transportasi udara, laut dan alat berat S1.P10.K1.UK1.EK1.1.IKEK1 |
| | 2. Tersedianya data sebagai evaluasi penerapan green transportation dan evaluasi terhadap pelaksanaan dari sektor transportasi udara, laut dan alat berat S1.P10.K1.UK2.EK1.2 | Data penerapan *green transportation* sektor transportasi udara, laut dan alat berat S1.P10.K1.UK1.EK1.2.IKEK1 |
| | | Bahan koordinasi penerapan *green transportation* sektor transportasi udara, laut dan alat berat S1.P10.K1.UK1.EK1.2.IKEK1 |
| | | Bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengendalian pencemaran udara dari sektor transportasi udara, laut dan alat berat S1.P10.K1.UK1.EK1.3.IKEK1 |

### 2.4.5. ELEMEN-ELEMEN KEGIATAN DI BAWAH UNIT KEGIATAN PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA SUMBER TIDAK BERGERAK

Elemen-elemen Kegiatan yang kedudukannya di bawah Unit Kegiatan Pengendalian Pencemaran Sumber Tidak Bergerak adalah sebagai berikut:

1) Pengendalian pencemaran udara industri energi, migas dan pertambangan; dan
2) Pengendalian pencemaran udara industri manufaktur, prasarana dan jasa

Penanggung-jawab pengelolaan dari elemen-elemen kegiatan tersebut di atas adalah sebagaimana ditampilkan pada Tabel 19.

Tabel 19. Elemen-elemen Kegiatan Di Bawah Unit Kegiatan Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak dan Penanggung-jawab Pengelolaannya

| Elemen Kegiatan | Pengelola |
|---|---|
| Pengendalian pencemaran udara industri energi, migas dan pertambangan | Seksi Pengendalian Pencemaran Udara Industri Energi, Migas Dan Pertambangan |

| | |
|---|---|
| Pengendalian pencemaran udara industri manufaktur, prasarana dan jasa | Seksi Pengendalian Pencemaran Udara Industri Manufaktur, Prasarana dan Jasa |

Sedangkan Sasaran Elemen Kegiatan dan Indikator Kinerja Elemen Kegiatan (IKEK) dari tiap Elemen Kegiatan tersebut di atas adalah sebagaimana ditampilkan pada Tabel 20.

Tabel 20. Indikator Kinerja Elemen Kegiatan (IKEK) Di Bawah Unit Kegiatan Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak

| **Elemen Kegiatan** | **Sasaran Elemen Kegiatan** | **Indikator Kinerja Elemen Kegiatan (IKEK)** |
|---|---|---|
| Pengendalian pencemaran udara industri energi, migas dan pertambangan | 1. Tersedianya bahan pelaksanaan penyusunan model penurunan beban pencemaran udara di 7 sektor industri S1.P10.K1.UK1.EK1.1 | Bahan penerapan green boiler S1.P10.K1.UK1.EK1.1.IKEK1 |
| | | Bahan pemutahiran basis data industri S1.P11.K2.UK1.EK1.1.IKEK2 |
| | 2. Tersedianya bahan evaluasi kinerja industri energi, migas dan pertambangan S1.P10.K1.UK1.EK1.2 | Data Self Assesment (SA) industri Proper energi, migas dan pertambangan S1.P10.K1.UK1.EK1.3.IKEK1 |
| | | Data hasil kunjungan lapangan industri Proper energi, migas dan pertambangan S1.P10.K1.UK1.EK1.3.IKEK1 |
| | | Bahan pelaksanaan rakernis dan refreshment pengendalian pencemaran udara bagi industri dan pemda S1.P10.K1.UK2.EK1.1.IKEK1 |
| | | Bahan pelaksanaan penguatan kapasitas KLH dan Pemda dalam pengendalian pencemaran udara S1.P10.K1.UK2.EK1.1.IKEK2 |
| Pengendalian pencemaran udara industri manufaktur, | 1. Tersedianya bahan evaluasi kinerja industri manufaktur, prasarana dan jasa S1.P10.K1.UK2.EK1.1 | Data Self Assesment (SA) pengendalian pencemaran industri manufaktur, prasarana dan jasa S1.P10.K1.UK2.EK1.1.IKEK1 |

| | | |
|---|---|---|
| prasarana dan jasa | | Data hasil kunjungan lapangan industri Proper manufaktur, prasarana dan jasa<br>S1.P10.K1.UK2.EK1.1.IKEK1 |
| | | Bahan pelaksanaan rakernis dan refreshment pengendalian pencemaran udara bagi industri dan pemda<br>S1.P10.K1.UK2.EK1.1.IKEK1 |
| | | Bahan pelaksanaan penguatan kapasitas KLH dan Pemda dalam pengendalian pencemaran udara<br>S1.P10.K1.UK2.EK1.1.IKEK2 |
| | 2. Tersedianya bahan penyusunan pedoman dan bahan masukan teknis penyusunan NSPK pengendalian pencemaran udara sumber tidak bergerak<br>S1.P10.K1.UK2.EK1.2 | Bahan reviu persyaratan teknis pengendalian pencemaran udara sumber tidak bergerak<br>S1.P10.K1.UK2.EK2.1.IKEK1 |
| | | Bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pelaksanaan pengendalian pencemaran udara sumber tidak bergerak<br>S1.P10.K1.UK2.EK2.2.IKEK2 |
| | | Bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengendalian pencemaran sumber tidak bergerak<br>S1.P10.K1.UK2.EK2.2.IKEK2 |

## 2.5. PENCAPAIAN SASARAN

Untuk meningkatkan kinerja dari setiap unit kerja dalam jajaran Direktorat PPU, maka diperlukan peta strategi yang akan dijadikan acuan bagi jajaran Direktorat PPU dalam upaya mencapai sasaran-sasaran yang telah dirumuskan. Penyusunan peta strategi termaksud di atas disusun berdasarkan hasil analisis SWOT sebagaimana diutarakan dalam Bab I. Peta Strategi merupakan suatu rancangan cara mencapai sasaran, mewujudkan target, dengan mendayagunakan sumber-sumber daya organisasi, baik internal maupun eksternal.

Peta Strategi terdiri dari 5 perspektif, yaitu: Perspektif Sumber Daya dan Kekuatan, Perspektif Proses Internal, Perspektif Jejaring Kemitraan dan Pemangku Kepentingan, Perspektif Sumber Daya Finansial, Perspektif Sasaran Strategis Program PPKL.

Dalam tiap perspektif terdapat tujuan dan proses kunci. Tujuan dan proses kunci ini mencerminkan pihak-pihak, unit-unit, dan/atau langkah-langkah yang diperlukan, sebagai elemen-elemen strategis.

Perspektif Sumber Daya dan Kekuatan merupakan modal, *enabler*, penunjang, untuk Direktorat PPU menjalankan proses-proses internalnya. Melalui proses-proses internal tersebut, diarahkan agar Jejaring Kemitraan dapat dikembangkan dan dimobilisasi, serta agar Pemangku Kepentingan dapat dilayani dengan efektif serta disinergikan. Selain itu, dengan memanfaatkan Sumber Daya dan Kekuatan, melalui proses-proses internal, Direktorat PPU diarahkan untuk mendayagunakan sumber-sumber daya finansial yang diperlukan untuk mewujudkan sasaran, serta mengisi kekurangan yang telah diprioritaskan.

Dengan Sumber Daya dan Kekuatan, melalui Proses-proses Internal, serta bersama Jejaring Kemitraan, Pemangku Kepentingan, dan pendayagunaan secara efektif sumber-sumber daya finansial, maka Direktorat PPU akan mewujudkan sasaran-sasaran yang diembannya.

Peta Strategi digunakan, karena dalam merencanakan dan melaksanakan langkah-langkah strategis, diperlukan gerak langkah, arah dan sumber daya yang terpadu serta jelas keterkaitan satu dengan yang lainnya. Berdasarkan Peta Strategi ini, kemudian sasaran dan target untuk tiap Unit Kegiatan, dikembangkan, dipadukan dan diselaraskan. Peta Strategi Direktorat PPU mengacu pada Peta Stragi Ditjen PPKL.

## 2.6. REVIU TARGET PENCAPAIAN 2015 – 2019 DAN RKP 2017 – 2019

Kegiatan prioritas pada Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara yang mendukung Program Prioritas Nasional adalah Mengembangkan Kota Hijau yang berketahanan Iklim dan Bencana dan Produktivitas dan Daya Saing Industri.

Dalam rangka mendukung Pemerintah melaksanakan Program Nasional dengan penganganggaran yang berorientasi program prioritas agar dapat memberikan manfaat untuk rakyat, maka pada tahun 2017 Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara melaksanakan dua kegiatan prioritas sebagai berikut :

Program prioritas nasional terkait PPU :

1. Mengembangkan kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana :
    a. Green transportasi
    b. Sistem informasi kualitas udara perkotaan
2. Produktifitas dan daya saing industri :
    a. Green industri

Tabel 21. Matrik Target Capaian Kegiatan Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara Tahun 2015 – 2019

| SASARAN STRATEGIS | SASARAN PROGRAM | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | SASARAN UNIT KEGIATAN | INDIKATOR UNIT KEGIATAN | BASE LINE 2014 | TAHUN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| S1: Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air, dan kesehatan masyarakat | S1.P10.1: Meningkatnya kualitas udara | S1.P10.1.K1.1: Menurunnya beban emisi pencemaran udara 15% dari basis data yang 2014 | | | | | | | | | |
| | | | S1.P10.1.K1.1.IKK.a: Persentasi penurunan beban pencemaran ke udara sebesar 15% dari basis data 2014 | S1.P10.1.K1.1.IKKa. UK #1/5: Efektivitas perencanaan pengendalian pencemaran udara | Tersedianya perencanaan pengendalian pencemaran udara | | 3 dokumen | 1 Dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen |
| | | | | | Tersusunnya kerjasama dengan pihak lain dalam rangka pengendalian pencemaran udara | | | 3 Kerjasama | 15 kerjasama | 15 kerjasama | 12 kerjasama |
| | | | | | Tersedianya Baku Mutu Pengendalian Pencemaran Udara | | | 1 bakumutu | 1 bakumutu | 1 bakumutu | 1 bakumutu |
| | | | S1.P10.1.K1.1.IKK.b: Jumlah kota yang memiliki sistem pemantauan kualitas udara ambien dan beroperasi secara kontinyu sejumlah 45 kota | S1.P10.1.K1.1.IKK.b UK#2/5: Efektifitas pelaksanaan inventarisasi dan status mutu udara | Tersedianya data inventarisasi emisi dan perhitungan beban emisi di kab/kota dan 7 sektor industri serta pemutakhirannya | 10 | 1 kota | 8 kota | 10 kota | 10 kota | 8 kota |
| | | | | | | 30 | 30 perusahaan | 40 perusahaan | 50 perusahaan | 60 perusahaan | 70 perusahaan |
| | | | | | Tersedianya Status Mutu Udara | | 33 provinsi | 34 provinsi | 34 provinsi | 34 provinsi | 34 provinsi |
| | | | | | Terlaksananya penetapan wilayah pengelolaan kualitas udara | | 1 kota | 1 kota | 18 kota | 13 kota | 13 kota |
| | | | S1.P10.1.K1.1.IKK.c: Jumlah kota yang menerapkan *"green transportation"* sebanyak 45 kota | S1.P10.1.K1.1.IKK.c UK#3/5: Menigkatkan efektifitas pengendalian pencemaran udara dari sumber bergerak | Tersedianya pedoman pengendalian pencemaran udara sumber bergerak dari sektor transportasi darat | | - | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen |
| | | | | | Tersedianya pedoman pengendalian pencemaran udara sumber bergerak dari sektor trasnportasi udara, laut dan alat berat | | 3 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen |

| SASARAN STRATEGIS | SASARAN PROGRAM | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | SASARAN UNIT KEGIATAN | INDIKATOR UNIT KEGIATAN | BASE LINE 2014 | TAHUN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| | | | | | Terlaksananya green transportation dan evaluasi terhadap pelaksanaan dari transportasi darat | | - | 3 kota | 19 kota | 11 kota | 12 kota |
| | | | | | Terpenuhinya baku mutu kualitas udara ambien perkotaan | | 29 kota | 33 kota | 37 kota | 42 kota | 45 kota |
| | | | | | Evaluasi penerapan green transportasion dan evaluasi terhadap pelaksanaan dari sector trasportasi udara, laut dan alat berat | | - | - | 2 kota | 2 kota | 2 kota |
| | | | S1.P10.1.K1.1.IKK.d: Jumlah kota yang memenuhi baku mutu Kualitas Udara Ambien (dari 45 kota yang dipantau) | S1.P10.1.K1.1.IKK.d UK #4/5: Meningkatkan efektivitas pengendalian pencemaran sumber tidak bergerak | Terlaksananya model penurunan beban pencemaran udara di 7 sektor | - | 7 sektor | 10 industri | 15 industri | 25 industri | 35 industri |
| | | | | | Terlaksananya evaluasi kinerja industri Energi Migas dan Pertambangan | | 448 industri | 448 industri | 448 Industri | 448 industri | 448 Industri |
| | | | | | Terlaksananya evaluasi kinerja industri Manufaktur, Prasarana dan Jasa | | 1693 industri | 1693 industri | 1693 industri | 1693 industri | 1693 industri |
| | | | | | Tersedianya pedoman dan bahan masukan teknis penyusunan NSPK Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak | | 1dokumen | 2 dokumen | 2 dokumen | 2 dokumen | 2 dokumen |
| | | | | S1.P10.1.K1.1.IKK.d UK #5/5: Meningkatnya Efektivitas sIstem pemantuan kualitas udara ambient secara | Terpetakan lokasi penempatan dan pengembangan system jaringan AQMS di 45 kota | | 1 dok (45 kota) | - | - | - | - |
| | | | | | Terlaksanannya pemasangan peralatan serta | - | - | 3 kota | 17 kota | 31 kota | 45 kota |

| SASARAN STRATEGIS | SASARAN PROGRAM | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | SASARAN UNIT KEGIATAN | INDIKATOR UNIT KEGIATAN | BASE LINE 2014 | TAHUN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| | | | | kontinyu di 45 kota dan pengendalian pencemaran non institusi | system jaringan AQMS di 45 kota | | | | | | |
| | | | | | Tersusunnya kajian strategis dan pedoman pengendalian pencemaran udara dalam ruangan dan gangguan | - | 1 dokumen | 1 dokumen | - | - | - |
| | | | | | Memastikan terselenggaranya pengendalian pencemaran udara dalam ruangan pemukiman dan gangguan | - | - | - | 1 pemukiman | 1 pemukiman | 1 pemukiman |
| | | | | | Tersedianya laporan pengendalian pencemaran udara | - | 1 laporan | 1 laporan | 1 laporan | 1 laporan | 1 laporan |

Tabel 22. Matrik Komponen Kegiatan RKP 2017

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR KINERJA UTAMA | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | VOLUME SATUAN | TAHUN | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2017 | 2018 | 2019 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | | (9) | (10) | (11) |
| | | | | | | | | | |
| Menjaga kualitas LH untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada kisaran 63,0 – 64,0 | | | | | | | | |
| | | Meningkatnya kualitas udara | Indeks Kualitas Udara berada pada 81 - 84 | Meningkatnya penerapan green transportation | Jumlah kota yang menerapkan green transportation meningkat dari tahun ke tahun | Kota | 2 | 3 | 4 |
| | | | | Tersedianya status mutu udara perkotaan | Jumlah kota yang memiliki sistem pemantauan kualitas udara ambien: yang beroperasi kontinyu (AQMS) | Kota | 4 | 19 | 19 |

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR KINERJA UTAMA | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | VOLUME SATUAN | TAHUN | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2017 | 2018 | 2019 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | | (9) | (10) | (11) |
| | | | | | Jumlah kota yang memiliki sistem pemantauan kualitas udara ambien: yang beroperasi mudah, sederhana, dan menjangkau 500 kab/kota (passive sampler) | Kota | 400 | 450 | 500 |
| | | | | Meningkatnya proporsi jumlah industri yang memenuhi baku mutu emisi | Proporsi jumlah industri yang memenuhi baku mutu emisi sebesar 75% dari 2000 industri | Industri | 188 | 225 | 275 |

## BAB III – PENUTUP

Reviu Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan periode 2015 – 2019 ini selanjutnya diharapkan dapat menjadi panduan pelaksanaan kegiatan Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara untuk menyelesaikan target Renstra 3 (tiga) tahun kedepan. Berkenaan dengan paradigma penganggaran *Money Follow Program* untuk mendukung pencapaian Program Nasional, maka sasaran dan indikator kinerja kegiatan pada Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara tahun 2017 – 2019 di bawah ini diusulkan perubahannya.

Arah kebijakan pengendalian pencemaran udara harus selaras dengan program nasional dan arah kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sasaran Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan akan tercapai apabila Sasaran Kegiatan, Unit dan Elemen Kegiatan yang merupakan turunannya disusun dengan tepat dengan mempertimbangkan tupoksi, struktur organisasi, sumber daya yang dimiliki (anggaran dan SDM) serta kondisi pemungkin yang diperlukan untuk mencapai target. Penjabarab sasaran tersebut diusulkan sebagai berikut :

Tabel 23 Sasaran Kegiatan PPU dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)–nya

| **Sasaran Kegiatan PPU** | **Indikator Kegiatan Kegiatan (IKK)** | **Sasaran Unit Kegiatan** |
|---|---|---|
| Meningkatnya Penerapan Green Transportation (SK.1) | Jumlah kota yang menerapkan Green Transportation meningkat dari tahun ke tahun | Terlaksananya pemantauan dan evaluasi kota yang menerapkan *Green Transportation* |
| | | Tersusunnya dokumen rencana aksi dan pelaporan pelaksanaan *Green Transportation* |
| Tersedianya sistem informasi kualitas udara perkotaan (SK.2) | Jumlah kota yang memiliki sistem pemantauan kualitas udara ambien otomatis (AQMS) | Tersedianya informasi kualitas udara perkotaan dari pemantauan otomatis |
| | | Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan pelaksanaan pemantauan kualitas udara |
| | Jumlah kota yang memiliki sistem pemantauan kualitas udara manual yang beroperasi mudah, sederhana, dan menjangkau 500 kab/kota (metode passive sampler) | Tersedianya informasi kualitas udara perkotaan dari pemantauan manual |
| | | Tersedianya status mutu udara (indeks kualitas udara) |
| Meningkatnya proporsi jumlah industri yang | Proporsi jumlah industri yang memenuhi baku mutu emisi sebesar 75% dari 2000 industri | Terlaksananya pemantauan dan evaluasi kinerja industri dalam melaksanakan peraturan |

| | | |
|---|---|---|
| memenuhi baku mutu emisi<br>(SK.3) | | perundangan dan kebijakan terkait baku mutu emisi dan industri hijau |
| | | Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja industri |
| Membaiknya tatakelola pemerintahan di jajaran Direktorat PPU sesuai agenda Reformasi Birokrasi.<br>(SK.4) | Nilai SAKIP = A | Tersedianya Bahan penilaian SAKIP Direktorat PPU |
| | Membaiknya "Indeks Layanan Dukungan Manajemen" | Terlaksananya layanan Dukungan Administrasi Direktorat PPU |

Tabel 24 Target IKK

| INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Jumlah kota yang menerapkan Green Transportation meningkat dari tahun ke tahun | Kota | - | 2 | 2 | 3 | 4 |
| Jumlah kota yang memiliki sistem pemantauan kualitas udara ambien otomatis (AQMS) | Kota | - | 3 | 4 | 19 | 19 |
| Jumlah kota yang memiliki sistem pemantauan kualitas udara manual yang beroperasi mudah, sederhana, dan menjangkau 500 kab/kota (metode passive sampler) | Kota | 200 | 200 | 400 | 450 | 500 |
| Proporsi jumlah industri yang memenuhi baku mutu emisi sebesar 75% dari 2000 industri | Industri | | | 188 | 225 | 275 |
| Nilai SAKIP = A | Dokumen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Membaiknya "Indeks Layanan Dukungan Manajemen" | Laporan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Tabel 25 Unit Kegiatan.1

| INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Terlaksananya pemantauan dan evaluasi kota yang menerapkan *Green Transportation* | Kota | - | 2 | 2 | 3 | 4 |
| Tersusunnya dokumen rencana aksi dan pelaporan pelaksanaan *Green Transportation* | Dokumen | - | - | 5 | 5 | 5 |

Tabel 26 Elemen Kegiatan

| ELEMEN KEGIATAN/ SASARAN ELEMEN KEGIATAN | INDIKATOR ELEMEN KEGIATAN | SATUAN | TARGET | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Pemantauan dan evaluasi kota dalam menerapkan Green Transportation | | | | | | | |
| Terlaksana pemantauan dan evaluasi kota yang menerapkan Green Transportation | Bahan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam pelaksanaan Green Transportation | Dokumen | | | 1 | 1 | 1 |
| | Data pemantauan dan evaluasi penerapan green transportation | Kota | | | 2 | 3 | 4 |
| | Bahan pelaksanaan eco driving | Dokumen | | | 1 | 1 | 1 |
| | Bahan inventarisasi dan identifikasi GT | Dokumen | | | 1 | 1 | 1 |
| | Bahan pelaksanaan public expose | Dokumen | | | 1 | 1 | 1 |
| Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporam | | | | | | | |
| Tersedia bahan perencanaan dan pelaporan | Bahan koordinasi dan pelaksanaan rencana aksi Green Transpotasi | Dokumen | | | 1 | 1 | 1 |
| | Rencana aksi kegiatan PPU | Dokumen | | | 1 | 1 | 1 |
| | Bahan penyusunan baku mutu emisi dan baku tingkat gangguan dari sumber bergerak | | | | 1 | 1 | 1 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Bahan pengembangan dan evaluasi green transportasi | | | | 1 | 1 | 1 |
| | Bahan penyusunan laporan pelaksanaan green transportasi | Dokumen | | | 1 | 1 | 1 |

Tabel 27 Unit Kegiatan 2.a.

| INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Tersedianya informasi kualitas udara perkotaan dari pemantauan otomatis | Kota | - | 3 | 4 | 19 | 19 |
| Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan pelaksanaan pemantauan kualitas udara | Dokumen | - | - | 4 | 4 | 4 |

Tabel 28 Elemen Kegiatan

| ELEMEN KEGIATAN/ SASARAN ELEMEN KEGIATAN | INDIKATOR ELEMEN KEGIATAN | SATUAN | TARGET | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Pembangunan jaringan dan pemantauan kualitas udara ambien secara otomastis (AQMS) | | | | | | | |
| Terlaksana pembangunan dan pemantauan kualitas udara otomatis AQMS | Bahan koordinasi pembangunan jaringan pemantauan kualitas udara otomatis | Kota | | 3 | 4 | 19 | 19 |
| | Peralatan dan sarana/ prasarana pemantauan otomatis AQMS | unit | | 3 | 4 | 19 | 19 |
| | Bahan integrasi pemantuan kualitas udara | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Bahan perawatan dan operasional AQMS | | | 3 | 4 | 19 | 19 |
| Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tersedia bahan perencanaan dan pelaporan pemantauan | Bahan dukungan administrasi | Dokumen | | | 1 | 1 | 1 |
| | Bahan pengembangan dan pedoman pemantauan kualitas udara sumber non institusi | | | | 1 | 1 | 1 |
| | Bahan penyusunan Laporan Kinerja PPU | Dokumen | | | 1 | 1 | 1 |
| | Bahan monitoring dan evaluasi pembangunan AQMS | Dokumen | | | 1 | 1 | 1 |

Tabel 29 Unit Kegiatan 2.b.

| INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Tersedianya data kualitas udara perkotaan dari pemantauan manual | Kota | - | 200 | 400 | 450 | 500 |
| Tersedianya status mutu udara (indeks kualitas udara) | Indeks | 81 | 81.5 | 82 | 83 | 84 |

Tabel 30 Elemen Kegiatan

| ELEMEN KEGIATAN/ SASARAN ELEMEN KEGIATAN | INDIKATOR ELEMEN KEGIATAN | SATUAN | TARGET | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Pemantauan kualitas udara ambien secara manual | | | | | | | |
| Terlaksana pemantauan kualitas udara ambien secara manual | Bahan bimbingan teknis dan koordinasi dengan provinsi dan kab/kota | Dokumen | | | 1 | 1 | 1 |
| | Data kualitas udara dari pemantauan dengan metode passive sampler | Kota | | 200 | 400 | 450 | 500 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Bahan evaluasi kualitas udara ambien | Dokumen | | | 1 | 1 | 1 |
| Penyusunan Status Mutu Udara | | | | | | | |
| Tersedia bahan penyusunan status mutu udara | Bahan penyusunan status mutu udara | Dokumen | | | 1 | 1 | 1 |
| | Bahan penyusunan pedoman teknis pengelolaan kualitas udara | Dokumen | | | 1 | 1 | 1 |
| | Bahan penyusunan laporan pelaksanaan pemantauan kualitas udara | Dokumen | | | 1 | 1 | 1 |

Tabel 31 Unit Kegiatan 3.

| INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Terlaksananya pemantauan dan evaluasi kinerja industri dalam melaksanakan peraturan perundangan dan kebijakan terkait baku mutu emisi dan industri hijau | Industri | - | - | 188 | 225 | 275 |
| Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja industri | Dokumen | - | - | 5 | 5 | 5 |

Tabel 32 Elemen Kegiatan

| ELEMEN KEGIATAN/ SASARAN ELEMEN KEGIATAN | INDIKATOR ELEMEN KEGIATAN | SATUAN | TARGET | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Pemantauan penaatan peraturan pengendalian pencemaran udara oleh industri | | | | | | | |
| Industri taat dalam melaksanakan peraturan | Data pemantauan industri | Industri | | | 188 | 225 | 275 |
| | Bahan evaluasi penaatan industri | Dokumen | | | 1 | 1 | 1 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Bahan koordinasi pelaksanaan pemantauan | Dokumen | | | 1 | 1 | 1 |
| | Bahan pengembangan industri hijau | Dokumen | | | 1 | 1 | 1 |
| | Dukungan teknis kasus pencemaran udara | Dokumen | | | 1 | 1 | 1 |
| Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja industri | | | | | | | |
| Dokumen perencanaan | Bahan penyusunan pedoman teknis pengendalian pencemaran udara sumber tidak bergerak | Dokumen | | | 2 | 2 | 2 |
| | Bahan penyusunan dan evaluasi rencana jangka panjang (Renstra) dan rencana tahunan (Renja) | | | | 1 | 1 | 1 |
| | Bahan penyusunan baku mutu industri | Dokumen | | | 2 | 2 | 2 |
| | Bahan penyusunan laporan Tahunan PPU | Dokumen | | | 1 | 1 | 1 |

Tabel 33 Unit Kegiatan

| INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Tersedianya Bahan penilaian SAKIP Direktorat PPU | Dokumen | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Terlaksananya layanan Dukungan Manajemen Direktorat PPU | Laporan | - | 1 | 1 | 1 | 1 |

Tabel 34 Elemen Kegiatan

| ELEMEN KEGIATAN/ SASARAN ELEMEN KEGIATAN | INDIKATOR ELEMEN KEGIATAN | SATUAN | TARGET | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Menyiapkan Bahan penilaian SAKIP | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahan penilaian SAKIP Direktorat | Bahan penyusunan Renstra dan reviu | Dokumen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Bahan Penyusunan Renja | Dokumen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Bahan penyusunan Rencana Aksi | Dokumen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Bahan penyusunan Rencana Anggaran (RKAKL) | Dokumen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pelaksanaan layanan dukungan manajemen Direktorat | | | | | | | |
| Layanan dukungan manajemen | Bahan penyusunan laporan kegiatan | Laporan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Bahan penyusunan laporan akuntabilitas | Laporan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Bahan layanan kepegawaian | Laporan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Selanjutnya, untuk menjaga keselarasan dan konsistensi dalam pelaksanaannya, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan teratur. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perbaikan/revisi penyesuaian muatan Renstra Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara periode 2015-2019, termasuk indikator-indikator kinerja sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara periode 2015-2019 sebagaimana telah ditetapkan.

Besar harapan kita semua untuk semoga hasil reviu Renstra Dit. PPU ini dapat membangun suatu komitmen sehingga Renstra Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara periode 2015-2019 benar-benar menjadi acuan kerja bagi unit kerja di Direktorat Pengendalian pencemaran Udara. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakan Renstra ini dengan berkoordinasi dan bersinergi secara harmonis dan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja Kementerian, kinerja Ditjen, dan juga kinerja pegawai.